

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah)



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Nastiti Wikan Mahanani

NIM : 14312519

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Nastiti Wikan Mahanani

No. Mahasiswa: 14312519

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 11 Maret 2019

Penulis



(Nastiti Wikan Mahanani)

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama : Nastiti Wikan Mahanani

No. Mahasiswa : 14312519

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 11 Maret2019

Dosen Pembimbing



(Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH)**

Disusun Oleh : **NASTITI WIKAN MAHANANI**
Nomor Mahasiswa : **14312519**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**


Pada hari Senin, tanggal: 8 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For.Accy., Ph.D.



Penguji

: Ayu Chairina L., SE, M.App. Com. M.Res, Ph.D., Ak., CA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ”

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung saya disetiap langkah untuk menggapai cita-cita.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabaraakaatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah)”. Shalawat dan salam tak hentinya penulis sampaikan kepada sosok pembawa risalah Islamiyah, Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua, semoga kita tetap menjadi pengikutnya hingga akhir hayat, Allahumma Aamiin.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mencaai pendidikan strata satu (S1) pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bantuan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini, *alhamdulillah*. Semoga selesainya skripsi ini menjadi amal dan awal yang baik untuk kedepannya. *Aamiin*.

2. Terimakasih kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umat islam, sehingga umat islam pada saat sekarang berada di jalan yang terang benderang.
3. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.SI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Mahmudi Dr. S.E., M.Si selaku ketua prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hendy Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D selaku dosen pembimbing yang selalu kritis dalam memeriksa dan mengevaluasi hasil penelitian ini, sehingga menjadi lebih baik.
7. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak yang selalu memberikan dukungan dan doa demi kesuksesan saya
8. Kedua Kakakku yang selalu menanyakan kabar skripsi, memberikan semangat, dukungan serta selalu menginspirasi. Love!
9. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Daerah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan pelajaran berharga.
10. Teman-teman seperjuangan Skripsi Kualitatif, Widia, Fida, Kipti, Asia, Azizah terimakasih untuk selalu membantu dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan..

11. Teman-teman What The Heaven, Chantika, Desi, Kipti, Riri, Neng Zia, Paquita dan Tyas terimakasih untuk kebersamaanya dari semester 1 hingga sekarang.
12. Teman-teman KKN, Diny, Ulan, Ghea, Listi, Bang Dimas, Idam, Suryana, dan Eko yang selalu menginspirasi dan menyemangati,
13. Teman-teman seperantauan dari Tegal, Elma, Farid, Irra terimakasih telah mengisi hari-hari ku selama di Jogja.
14. Teman-teman seperjuangan di Tegal, Elma, Farah, Suci terimakasih untuk kebersamaannya dari SMA hingga sekarang ini, dan selalu memberikan semangat!
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembawa dan pihak yang berkepentingan.

Wasalamu'alaikum Waragmatullahi Wabakatuh.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
<u>Halaman</u> Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	Err
or! Bookmark not defined.	
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak.....	9
2.1.1 Definisi Pajak.....	9
2.1.2 Jenis Pajak.....	10
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.1.4 Tarif Pajak.....	18
2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.2.1 Definisi PAD.....	19
2.2.2 Sumber PAD	19
2.3 Pajak Daerah	19
2.3.1 Definisi Pajak Daerah	19
2.3.2 Kriteria Pajak Daerah.....	20


2.3.3 Jenis Pajak Daerah.....	22
2.3.4 Tarif Pajak Daerah	24
2.3.5 Pemungutan Dan Penetapan Pajak Daerah	25
2.4 Pajak Hotel	26
2.4.1 Definisi Pajak Hotel.....	26
2.4.2 Penggolongan Hotel.....	27
2.5 Pajak Restoran.....	28
2.5.1 Definisi Pajak Restoran.....	28
2.5.2 Penggolongan Restoran/Rumah Makan.....	29
2.6 Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Pengenalan Bab	36
3.2 Jenis Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Sistematika Penulisan.....	38
3.4.1 Pengumpulan Data.....	40
3.4.2 Analisis Data	40
3.4.2.1 <i>Coding</i>	41
3.4.2.2 <i>Analytical Maps</i>	42
3.4.2.3 <i>Framework Matrices</i>	43
3.5 Sumber dan Jenis Data.....	43
3.6 Pemilihan Responden.....	45
3.7 Objek Penelitian	48
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.9 Pengujian Keabsahan Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
4.1 Pengenalan Bab	53
4.2 Profil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal ..	53
4.2.1 Struktur Organisasi BP2D.....	57
4.3 Gambaran Umum PAD Kabupaten Tegal.....	59
4.3.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63
4.3.2 Lain-lain PAD yang sah	63
4.3.3 Retribusi Daerah	65
4.3.4 Pajak Daerah.....	65

4.4 Upaya yang Dilakukan BP2D Dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran	71
4.4.1 Melakukan Sosialisasi.....	72
4.4.2 Memberikan Alat Perhitungan Pajak.....	73
4.5 Kekurangan dan Kendala yang di Hadapi BP2D dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran	74
4.5.1 Kekurangan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal. .	76
4.5.2 Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.....	78
4.6 Perbaikan yang dapat Dilakukan dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran.....	80
4.7 Kesimpulan Bab	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Pengenalan Bab	86
5.2 Kesimpulan	86
5.3 Keterbatasan Masalah	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92




Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penggolongan Hotel.....	28
Tabel 2.2 Penggolongan Restoran.....	30
Tabel 3.1 Profil Narasumber.....	47



Daftar Gambar

Gambar 3.1 Sistematika Penulisan.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BP2D	58
Gambar 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2017.....	61
Gambar 4.3 Peta Gambaran umum dan upaya yang dilakukan	62
Gambar 4.4 Peta Upaya yang dilakukan BP2D dan Kekurangan	72
Gambar 4.5 Peta Kekurangan dan Kendala	75
Gambar 4.6 Peta Kendala dan Saran Perbaikan.....	81



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	93
Lampiran 2 Wawancara 1	94
Lampiran 3 Wawancara 2	97
Lampiran 4 Wawancara 3	100
Lampiran 5 Wawancara 4	104
Lampiran 6 Wawancara 5	107
Lampiran 7 Wawancara 6	112
Lampiran 8 Wawancara 7	116
Lampiran 9 Wawancara 8.....	121
Lampiran 10 Framework Matrik Wawancara.....	123
Lampiran 11 Framework Matrik Dokumen Pendukung	144




ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kabupaten Tegal. Berpedoman dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Penelitian ini akan membahas strategi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran serta upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pencapaian pajak hotel dan restoran dari tahun 2015 s.d tahun 2017 mengalami peningkatan.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

Local tax is one of source of income that has large effect to locally generated revenue. This has an important role in the framework of financing development in Tegal district. Guided by constitution no 28 of 2009 about regional tax and regional retribution there are 11 (eleven) tax types become the authority of Tegal district government. This research will discuss about strategies for increasing hotel and restaurant tax revenues. The method used in this study is a qualitative approach. Data collection techniques used are interview techniques. The result of this study explain that achievement of hotel and restaurant taxes from 2015 to 2017 it has increased.

Keyword : Hotel Tax, Restaurant Tax, Locally Generated Revenue



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai salah satu penerimaan pemerintah, pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengurus semua urusannya sendiri dengan seminimal mungkin melibatkan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai kebutuhan yang diperlukan daerah Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai urusannya sendiri. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal (6) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dengan menggali potensi pajak daerah yang ada, maka PAD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada perbedaan jenis pajak antara daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal (2), daerah propinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, dan (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sama seperti pemerintah daerah kota/kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang diberi hak wewenang untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Di Kabupaten Tegal terdapat salah satu wisata yang cukup dikenal banyak orang, yaitu Wisata Air Panas Guci, yang berbeda dengan kabupaten sekitarnya. Kabupaten Tegal diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Sumber PAD Kabupaten Tegal berasal dari :

(1) Pajak Daerah yang berjumlah Rp 64.737.082.699 (2015), Rp 69.810.605.561 (2016), dan Rp 78.049.750.000 (2017) , (2) Retribusi Daerah yang berjumlah Rp 18.220.835.174 (2015), Rp 21.313.939.246 (2016), dan Rp 22.150.580.000 (2017), (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berjumlah Rp 9.236.793.181 (2015), Rp 11.403.678.765 (2016), Rp 12.722.519.000 (2017), dan (4) Lain-lain PAD yang Sah berjumlah Rp 211.806.259.081 (2015), Rp 213.522.966.161 (2016), Rp 209.655.520.000 (2017).

Dilihat dari penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran, realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2015 berjumlah Rp 323.246.186, realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2015 berjumlah Rp 876.692.524, dan pendapatan pajak daerah tahun 2015 berjumlah Rp 64.737.082.699. Sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 berjumlah Rp 376.063.397, realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 berjumlah Rp 1.933.911.292, dan penerimaan pajak daerah tahun 2016 berjumlah Rp 69.810.605.561. Dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2017 berjumlah Rp 325.000.000, realisasi penerimaan pajak restoran berjumlah tahun 2017 Rp 1.350.000.000, dan realisasi pendapatan pajak daerah berjumlah Rp 78.049.750.000. Hal tersebut bisa dikatakan masih berjumlah kecil, karena kurangnya personil untuk memungut pajak, rendahnya pemahaman para pemilik hotel dan restoran dalam membayar pajak dan kepatuhan dalam membayar pajak. Mengingat jumlah hotel dan restoran di Kabupaten sudah cukup banyak, yaitu untuk hotel berbintang

berjumlah 5, hotel non bintang berjumlah 36, restoran berjumlah 5, dan rumah makan berjumlah 136. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, maka dapat melakukan langkah-langkah atau yang biasa disebut strategi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membuat penelitian dengan judul “STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). “Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum perkembangan PAD Kabupaten Tegal?

Rumusan masalah pertama ini membahas gambaran umum Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Tegal, apa saja perubahan-perubahan yang terjadi terhadap PAD Kabupaten Tegal dan elemen-elemen apa saja yang menjadi sumber PAD Kabupaten Tegal.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan BP2D untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran Kabupaten Tegal?

Terkait rumusan masalah pertama mengenai gambaran umum PAD, maka rumusan yang kedua ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan BP2D dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran, apakah termasuk melakukan sosialisasi, pengawasan, dan lain sebagainya.

3. Kendala apa yang dihadapi oleh BP2D dalam mengoptimalkan peningkatan pajak hotel dan restoran?

Pada rumusan masalah ketiga mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat peningkatan pajak hotel dan restoran.

4. Strategi/perbaikan apa saja yang akan diberikan peneliti untuk BP2D untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran di masa yang akan datang?

Rumusan masalah yang keempat ini merupakan gagasan peneliti untuk BP2D Kabupaten Tegal yang diharapkan bisa diimplementasikan dalam praktik meningkatkan pajak hotel dan restoran yang bertujuan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

1.2 Batasan Masalah

Beraneka ragam dan begitu luas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Untuk itu agar lebih spesifik pada objek penelitian yang tepat maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal.


1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum perkembangan PAD Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BP2D dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran.

3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi BP2D dalam mengoptimalkan peningkatan pajak hotel dan restoran.
4. Untuk mengetahui perbaikan apa saja yang diperlukan BP2D dalam usaha meningkatkan pajak hotel dan restoran di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Pengelolaan Pendaatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal
Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.
2. Bagi Rekanan
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian ini.
4. Bagi Universitas
Sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai pajak hotel dan restoran suatu daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, berisi latar belakang penelitian. Dari latar belakang tersebut lalu dibuatlah rumusan masalah. Selanjutnya membahas mengenai fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan teori teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Teori yang menjawab permasalahan penelitian yang ada. Bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dari penelitian ini dan untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN


Dalam bab ini menjelaskan tentang rencana kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini adalah tentang jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, pemilihan responden, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengujian keabsahan data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi hasil analisis penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tersebut disusun berdasarkan rumusan yang telah dibuat sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Resmi, 2014), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2014), pajak sebagai suatu keajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut N. J. Feldmann dalam (Resmi, 2014), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma

yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2014).

- a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak

harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa, Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam keajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri dari :

- Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

b. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi, Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak propinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah tingkat I (Propinsi)

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

5. Pajak Rokok.

b. Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota)

1. Pajak Hotel.

2. Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan.

4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
10. Pajak Air Tanah.
11. Pajak Sarang Burung Walet.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2014).

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

1. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

2. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun

juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak :

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Negara Berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan di Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana

perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2003) ada 4 macam tarif pajak :

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Definisi PAD

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Sumber PAD

Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menetapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

2.3.2 Kriteria Pajak Daerah

Guna menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa kriteria (Davey,1998:40) dalam (Darwin, 2010) yaitu kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan administratif dan penerimaan politis.

a. Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan adalah dimana sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Elastisitas merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting.

Elastisitas juga dengan mudah dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau produk nasional bruto (GNP). Perhitungan elastisitas dapat pula dilakukan dengan membandingkan dasar pengenaan pajak per kapita secara riil (dengan mempertimbangkan tingkat inflasi) dengan perubahan pendapatan per kapita dalam satu periode. Dasar pengenaan pajak yang dimaksud adalah jumlah harta tetap, pendapatan atau transaksi komersial yang menjadi dasar perhitungan pajak.

b. Keadilan

Prinsip keadilan adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi (Davey, 1988:43) dalam (Darwin, 2010).

- i. Keadilan secara vertical yaitu hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Secara umum, pajak itu baik kalau pajak tersebut “progresif” yakni presentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Pajak tidak baik apabila pembebanannya “regresif” yakni apabila prosentase pendapatan yang dibayarkan untuk pajak menurun dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan.
 - ii. Keadilan horizontal, yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan.
 - iii. Keadilan secara geografis, yaitu pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah.
- c. Kemampuan Administratif

Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlahnya, sangat memerlukan integritas dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam administrasinya. Pajak juga berbeda-beda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungutnya dibanding dengan hasilnya.

Dibanyak negara yang sedang berkembang (Davey, 1988:46) dalam (Darwin, 2010) sebagian besar penduduk hidup di bidang usaha kecil, pedagang kecil, atau tenaga lepas yang terbesar di daerah pedesaan yang luas dan tidak ada penghasilan yang jelas yang dapat diperhitungkan dalam pengenaan pajaknya. Pengenaan dan pemungutan setiap pajak pendapatan atau pajak atas harta tetap memerlukan kunjungan pada saat mereka dapat ditemui di rumah dan musim

panen dimana mereka memperoleh penghasilan.

d. Kesepakatan Politis

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tariff, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan , memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Hal ini pada gilirannya tergantung pada dua factor yaitu kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 4. Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5. Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 1. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 2. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 3. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 4. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 5. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 7. Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 8. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.3.4 Tarif Pajak Daerah

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Dasar pengenaan tarif Pajak Daerah ada dalam UU No. 28 Tahun 2009 (Diankumalasari, 2014), yaitu :

- a. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor, tarif tertinggi 10%
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif tertinggi 20%
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif 10%
 4. Pajak Air Permukaan, tarif 10%
 5. Pajak Rokok, tarif 10%
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 1. Pajak Hotel, tarif tertinggi 10%
 2. Pajak Restoran, tarif tertinggi 10%

3. Pajak Hiburan, tarif tertinggi 35%
4. Pajak Reklame, tarif tertinggi 25%
5. Pajak Penerangan Jalan, tarif tertinggi 10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, tarif tertinggi 25%
7. Pajak Parkir, tarif tertinggi 30%
8. Pajak Air Tanah, tarif tertinggi 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet, tarif tertinggi 10%
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, tarif tertinggi 0,3%
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, tarif tertinggi 5%

2.3.5 Pemungutan Dan Penetapan Pajak Daerah


Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penetapan pajak oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak atau dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan yaitu antara lain karcis, nota perhitungan dan lain-lain. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan (Darwin, 2010).

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut UU No 28 Tahun 2009, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sedangkan Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksudkan adalah :

- 
- a. Fasilitas telepon.
 - b. Faksimile.
 - c. Teleks.
 - d. Internet.
 - e. Fotokopi.
 - f. Pelayanan cuci.
 - g. Seterika.
 - h. Transportasi, dan
 - i. Fasilitas sejenisnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Besarnya pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara : tarif pajak hotel (10%) x Dasar Pengenaan Pajak.

2.4.2 Penggolongan Hotel

Menurut Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.3/HK.001/MKP.02 tanggal 27 Februari 2002 tentang penggolongan kelas hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel melati (Puspitasari, 2010). Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal diperoleh jumlah hotel di Kabupaten Tegal tahun 2016, sebagaimana dipaparkan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Penggolongan Hotel

No	Kecamatan	Hotel		Jumlah
		Bintang	Non Bintang	
1	Bumijawa	-	1	1
2	Bojong	2	22	24
3	Kedungbanteng	-	1	1
4	Slawi	2	2	4
5	Kramat	1	8	9
6	Suradadi	-	1	1
7	Warureja	-	1	1
Jumlah		5	36	41

Sumber: BPS Kabupaten Tegal

2.5 Pajak Restoran

2.5.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut UU No 28 Tahun 2009, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kefetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran

sebagaimana yang dimaksudkan, meliputi pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Besarnya pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara : tarif pajak restoran 10% x Dasar Pengenaan Pajak.

2.5.2 Penggolongan Restoran/Rumah Makan

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran maka setiap usaha restoran wajib memiliki Sertifikat Usaha Restoran dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Restoran. Dalam permen Parekraf nomor 11 tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa usaha restoran digolongkan menjadi Restoran Non Bintang dan Restoran Bintang. Adapun Restoran Bintang terbagi menjadi Restoran Bintang 1, Restoran Bintang 2, dan Restoran Bintang 3 (Budi, 2016). Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal diperoleh jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Tegal tahun 2015-2016, sebagaimana dipaparkan pada table 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Penggolongan Restoran

No	Uraian	2015	2016
1	Jenis Usaha Restoran	5	5
2	Jenis Usaha Rumah Makan	127	134

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2016

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

(Rahayu, 2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten GunungKidul”. Dengan analisis potensi, penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel belum efektif karena mengalami penurunan cukup besar, dari Rp 40.169.363 di tahun 2005 menjadi Rp 11.140.000 di tahun 2009 dengan tingkat pertumbuhan -72,3% tidak sebanding dengan potensi wisata yang begitu besar diharapkan akan menyumbang kontribusi dari sisi pajak hotel yang cukup besar. Untuk kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan, dari 1,52% di tahun 2005 menjadi 0,07% di tahun 2009.

(Indriani, 2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009”. Pada tahun 2007-2009 penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan sangat efektif dengan rata-rata efektivitas 102,97% untuk pajak hotel dan 101, 90% untuk pajak restoran. Tingkat efektivitas pajak

hotel mengalami penurunan, yaitu untuk tahun 2007 sebesar 100,45%, tahun 2008 sebesar 100,25%, dan tahun 2009 sebesar 108,22%. Sedangkan tingkat efektivitas pajak restoran mengalami fluktuasi, yaitu tahun 2007 sebesar 103,23%, tahun 2008 sebesar 101,96%, dan tahun 2009 sebesar 100,50%. Penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Surakarta secara keseluruhan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2007-2009.

(F, 2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Efisiensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009”. Dengan analisis efisiensi dan efektivitas didapatkan pemungutan pajak daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009 bisa dikatakan sudah efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensi 6,5%, bahkan pada tahun 2009 tingkat efisiensinya mencapai 2,6%. Untuk tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009 menunjukkan hasil yang efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas secara keseluruhan sebesar 102,9%, dimana tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2007 sebesar 104,9%.

(Natsir, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah Pasca Diberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2009 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”. Pertumbuhan pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Makassar mengalami fluktuasi dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 16,49%, tahun 2010 ke 2011 sebesar 94,08%, tahun 2011 ke 2012 sebesar 29,44%, dan tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 36,60%. Realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima Pemerintah Kota Makassar secara total mengalami peningkatan yang sangat besar, mulai dari Rp 115.22.338.974 tahun 2009

menjadi Rp 518.711.582.645 tahun 2013. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi, antara 63,55%-83,52%.

(Rahmanto, 2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004”. Efektivitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 cukup efektif dengan rata-rata efektivitas 61,94% pertahun. Tingkat efektivitas pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya, mulai dari 43% di tahun 2000 terus meningkat hingga 92,25% di tahun 2004. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang sebesar 10,9%.

(Maulana, 2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu”. Pada tahun 2009-2012 potensi pajak hotel dan pertumbuhannya di Kota Palu mengalami fluktuasi, dimana tingkat pertumbuhan paling rendah pada tahun 2011 sebesar -28,81% dan tingkat pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2012 sebesar 204,54%. Tingkat efektifitas pajak hotel tahun anggaran 2009-2012 juga mengalami fluktuasi antara 15,10% s.d 30,24%.

(Pratiwi, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010-2014”. Dengan analisis efektivitas dan kontribusi didapatkan tingkat efektivitas pajak hotel Kota Tangerang tahun anggaran 2010-2014 sangat efektif dengan rata-rata 114,97%. Tingkat efektivitas pajak restoran mengalami fluktuasi yang tidak begitu

signifikan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 141,37%, tahun 2011 sebesar 115,41%, tahun 2012 sebesar 125,06%, tahun 2013 sebesar 123,15%, dan tahun 2014 sebesar 117,49%. Meskipun tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun tingkat efektivitas pajak restoran Kota Tangerang tahun 2010-2014 masih masuk dalam kategori sangat efektif karena berkisar diatas 100%. Untuk kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun 2010-2014 mengalami penurunan mulai dari 6,47% s.d 2,57%. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi, yaitu tahun 2010 sebesar 20,27%, tahun 2011 sebesar 17,99% terus meningkat menjadi 18,22% tahun 2012, tahun 2013 menurun menjadi 18,12%, dan 2014 turun kembali menjadi 14,47%.

(Setiawan, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2013. Dengan analisis kontribusi dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berkontribusi positif terhadap PAD Kabupaten Kulonprogo tetapi belum signifikan. Untuk pajak restoran memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Kulonprogo.

(Ratih P, 2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Yogyakarta). Pada tahun 2004-2008 didapatkan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan atau dianggarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta secara keseluruhan menunjukkan hasil yang memuaskan, dan pertumbuhan PAD tahun anggaran 2004-2008 berfluktuasi, yaitu tahun 2004-2005 sebesar 10,36%, tahun 2005-2006 sebesar 9,33%, tahun 2006-

2007 sebesar 18,33%, dan tahun 2007-2008 sebesar 16,06%. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi, mulai dari 18% tahun 2004, terus meningkat hingga 20,17% tahun 2005, menurun kembali menjadi 15,11% tahun 2006, dan terus meningkat lagi pada tahun 2007 sebesar 17,99% menjadi 20,04% tahun 2008. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta juga mengalami fluktuasi, tahun 2004 sebesar 9,83%, tahun 2005-2007 menurun terus dari 9,56%, 8,95%, 8,447%, tahun 2008 meningkat menjadi 9,619%.

(Mandra, 2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2011”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun laju pertumbuhannya berfluktuasi dari tahun 2000 sampai tahun 2011. Kontribusi penerimaan terhadap PAD Kota Palembang tahun 2011 terbesar, yaitu pajak penerangan jalan sebesar 18,5%, kemudian di ikuti pajak hotel sebesar 6,5% dan sisanya dipengaruhi oleh pajak daerah lainnya. Sedangkan tahun sebelumnya tahun 2010 kontribusi terbesar terhadap PAD tetap pada pajak penerangan jalan sebesar 22,74%, kemudian di ikuti oleh pajak restoran sebesar 7,53%, dan sisanya dipengaruhi oleh pajak daerah lainnya sebesar 0,24%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Sedangkan penelitian ini melihat dari sisi analisis upaya yang dilakukan BP2D dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel

dan Restoran, kekurangan dalam upaya meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran, kendala – kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Pajak Restoran dan Hotel, dan perbaikan yang bisa dilakukan oleh BP2D dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga dilakukan dengan metode kualitatif sehingga hasil yang didapat sesuai apa adanya dari jawaban narasumber ketika proses wawancara berlangsung.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Terhadap PAD (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pedapatan Daerah Kabupaten Tegal). Pembahasan dalam bab ini menjadi dasar proses penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Menurut (Creswell, John, 1998) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Menurut ((Denzim, N and Lincoln, Y, 2009) Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

(Denzim dan Lincoln 1987) dalam (Moleong, 2005) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bodgan dan Taylor, 1975:5) dalam (Moleong, 2005).

Peneliti menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini dikarenakan peneliti membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan peneliti akan terlibat banyak interaksi dengan sumber data untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Tegal dengan peraturan yang ada. Kemudian, peneliti akan mencari tahu kekurangan dan kendala yang dihadapi dan akan memberikan saran perbaikan yang bisa digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal.

Alasan pemilihan metode kualitatif pada penelitian ini, karena peneliti menginginkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini lebih focus, lebih dapat dipercaya sehingga didapat hasil yang natural/sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini disusun dengan tujuan untuk membatasi penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Fokus penelitian kali ini meliputi :

1. Gambaran umum perkembangan PAD Kabupaten Tegal.


2. Upaya yang dilakukan BP2D untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran.
3. Kekuranga dan Kendala yang dihadapi oleh BP2D dalam mengoptimalkan peningkatan pajak hotel dan restoran.
4. Strategi/perbaikan yang akan diberikan peneliti untuk BP2D untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran di masa yang akan datang.

3.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disini merupakan langkah – langkah penelitian yang dilakukan oleh penelitian hingga dapat memperoleh kesimpulan. Berikut adalah sistematika penelitian yang dilakukan :



Gambar 3.1 Sistematika Penulisan



Sumber : dibuat oleh penulis

3.4.1 Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data, baik berupa data primer maupun data sekunder. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang dapat menjawab rumusan masalah peneliti. Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang sangat umum dilakukan dalam penelitian studi kasus (Hancock, Dawson and Algozzine, 2006). Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak JK, Bapak SG, Ibu TA, Bapak YA, Bapak IK, Bapak BR, Bapak CHA dan Bapak ID. Sedangkan untuk data sekunder didapat dari dokumen-dokumen Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD.

3.4.2 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan software NVivo. NVivo membantu peneliti menganalisis data kualitatif seperti gambar, diagram, audio, halaman *website*, dan sumber dokumen lainnya (Bazeley and Jackson, 2013). NVivo digunakan oleh peneliti kualitatif karena cara kerjanya memudahkan dalam mengimport teks atau transkrip wawancara, rekaman wawancara dan peraturan-peraturan dari pdf sehingga membentuk pola hubungan dari semua sumber data kualitatif tersebut. Namun, untuk pembahasan dan penarikan kesimpulan, semua itu kembali lagi dari kemampuan peneliti.

3.4.2.1 Coding

Coding adalah tugas mendasar di sebagian besar proyek kualitatif yang melibatkan pengumpulan semua materi tentang tema atau kasus tertentu ke dalam *node* untuk dieksplorasi lebih lanjut (QSR Internasional, 2018)

Coding dalam NVivo disimpan dalam *node*. Dalam sistem informasi, istilah 'node' digunakan untuk menunjukkan titik terminal atau titik koneksi dalam jaringan percabangan. Demikian pula, dalam sistem *coding* NVivo yang sepenuhnya dikembangkan, *node* menjadi titik di mana konsep berpotensi bercabang menjadi jaringan sub konsep atau dimensi (Patricia and Kristi, 2013).

Data yang berisi transkrip, wawancara, dan peraturan kemudian dimasukkan ke dalam NVivo dan dipisahkan dengan menggunakan folder masing-masing di *source*. Kemudian peneliti juga membuat *node* dalam bentuk *case*. *Case nodes* diberi nama sesuai nama narasumber dan peneliti membuat *case classifications* yang berisikan informasi terkait narasumber pada setiap *case nodes* yang telah dibuat. *Case classifications* ini berisikan jenis kelamin, jabatan pendidikan dan kelompok umur. Selanjutnya, data yang berada di *source* di *coding* ke dalam *case nodes* sesuai dengan klasifikasinya. Pemuatan *nodes* mengacu pada empat rumusan masalah yang telah ditetapkan. Peneliti membuat *relationships* yang berguna untuk menghubungkan *nodes* yang tidak saling terkait. Dari hasil *relationship*, peneliti bertujuan menunjukkan hubungan antara *nodes* rumusan masalah dengan kekurangan, kekurangan dengan kendala dan kendala dengan saran. Untuk setiap *nodes* dan *relationships* harus di *coding* sehingga isi dari *nodes* dan *relationships* tidak kosong.

3.4.2.2 Analytical Maps

Maps adalah alat visualisasi yang memainkan peran penting dalam penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi ide-ide atau untuk menyajikan koneksi dalam data (*QSR Internasional, 2018*). Hasil dari tahap *coding* tersebut berbentuk *analytical maps* yang menggambarkan rumusan masalah yang sudah disusun. *Analytical maps* berguna untuk mempermudah pemahaman dalam tahap pembahasan.

Di dalam *maps*, akan dimunculkan *nodes*, dan *relationships* antar *nodes*. Peneliti membuat empat *analytical maps* terkait dengan gambaran umum PAD Kabupaten Tegal, upaya yang dilakukan BP2D dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran, kekurangan dan kendala yang dihadapi BP2D dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran, serta perbaikan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Untuk *maps* yang pertama peneliti memunculkan mengenai gambaran umum PAD Kabupaten Tegal yang dihubungkan dengan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran. Untuk *maps* yang kedua, peneliti memunculkan kekurangan yang dihubungkan dengan upaya yang dilakukan BP2D. Untuk *maps* yang ketiga, peneliti memunculkan hubungan antara kendala yang mengakibatkan adanya kekurangan. Untuk *maps* yang keempat, peneliti memunculkan hubungan antara kendala dengan perbaikan.

3.4.2.3 *Framework Matrices*

Framework Matrices adalah kerangka yang digunakan untuk membantu meringkas materi sumber yang digunakan dan menjelaskan cara bekerja dengan sumber yang digunakan (*QSR Internasional*, 2018).

Framework Matrices merupakan salah satu hasil proses *coding*. Terdapat dua kelompok *framework matrices* yaitu wawancara dan dokumen. *Framework matrices* ini berisikan tabel yang menunjukkan hasil proses *coding* dari semua *internal sources* yang dipakai untuk referensi, dan dikelompokkan menurut hasil wawancara atau dokumen.

3.5 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan data yang diperlukan.

○ Wawancara

Salah satu sumber data primer yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi.

“Interviews are guided question–answer conversations, or an inter-change

of views between two persons conversing about a theme of mutual interest”(Kvale and Brinkmann, 2009) . Pengertian menurut Kvale dan Brinkmann dapat diartikan bahwa Wawancara dipandu untuk menjawab pertanyaan percakapan, atau suatu pertukaran pandangan antara dua orang yang berbicara tentang tema yang menjadi kepentingan bersama. Wawancara adalah proses tanya jawab yang mempunyai maksud tertentu anantara pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak JKT selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan, Bapak SG selaku Kepala Sub Bidang Penetapan, Ibu TA selaku Kepala Sub Bidang Pendataan, Bapak YA selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Bapak IK selaku Kepala Sub Bidang Penagihan, Bapak BR selaku Kepala Sub Bidang Keberatan, Bapak CHA selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Pelaporan Pendapatan, dan Bapak ID selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan. Tipe wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur karena peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD.

3.6 Pemilihan Responden

Pada penelitian ini, Penelitian menentukan sampel menggunakan metode purposive sampling. Menurut (Moleong, 2014) dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan. Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai oleh peneliti berjumlah 8 orang dan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Tegal. Berikut narasumber dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bapak JKT selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah yang meliputi pendaftaran dan penetapan perhitungan pajak daerah
2. Bapak SG selaku Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam melakukan penghitungan, penetapan, penetapan secara jabatan, penetapan tambahan pajak daerah, dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Ibu TA selaku Kepala Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan Pendataan Pajak Daerah
4. Bapak YA selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi penagihan pajak

daerah dan penanganan keberatan wajib pajak serta pelayanan pajak daerah yang berkaitan dengan penagihan dan keberatan.

5. Bapak IK selaku Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, dalam melakukan penagihan dan pelayanan pajak daerah serta pelaporan pajak daerah.
6. Bapak BR selaku Kepala Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan dalam melakukan pertimbangan kajian keberatan dan penghitungan penetapan keberatan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Lebih Bayar (SKPDKB/LB) serta penanganan keberatan wajib pajak.
7. Bapak CA selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan daerah.
8. Bapak ID selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan pendapatan daerah.

Tabel 3.1 Profil Narasumber

No	Responden Wawancara	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan	Kelompok Usia
1	JKT	Laki-Laki	Kabid Penetapan dan Pendataan	S1	46-50
2	TA	Perempuan	Kasubid Pendataan	S1	41-45
3	SG	Laki-Laki	Kasubid Penetapan	S1	46-50
4	YA	Laki-Laki	Kabid Penagihan dan Keberatan	S1	41-45
5	IK	Laki-Laki	Kasubid Penagihan	S1	41-45
6	BR	Laki-Laki	Kasubid Keberatan	S1	46-50
7	CHA	Laki-Laki	Kasubid Pengendalian Dan Pelaporan Pendapatan.	S1	46-50
8	ID	Laki-Laki	Kasubid Perencanaan Pendapatan	S1	41-45

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal

3.7 Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal. Objek penelitian ini dipilih karena sesuai dengan topik peneliti yang membahas tentang peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Tegal.

3.8 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian

Peneliti ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada narasumber dan dokumen terkait rumusan masalah. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya (Emzir, 2010). Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adaah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi data mengenai peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Tegal maka peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Sub Bidang Pendataan, Kepala Sub Bidang Penetapan, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Kepala Sub Bidang Penagihan, Kepala Sub Bidang Keberata, Kepala Sub

Bidang Perencanaan Pendapatan, dan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan.

2. Untuk mendukung sumber data primer berupa hasil wawancara, maka peneliti juga mencari dokumen yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD.

3.9 Pengujian Keabsahan Data

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014:679), terdapat empat aspek dalam menilai kualitas penelitian kualitatif diantaranya :

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan merupakan unsur yang memungkinkan orang lain untuk mengenali pengalaman yang terkandung dalam penelitian melalui interpretasi pengalaman peneliti, memeriksa keterwakilan data secara keseluruhan, pemeriksaan anggota yang melibatkan kembali peneliti untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti adalah representasi akurat dari pengalaman penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya yaitu orang-orang yang menangani peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD, sehingga menghasilkan data yang cukup akurat.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan merupakan kemampuan untuk mentransfer hasil penelitian dari satu kelompok ke kelompok lain atau deskripsi yang digunakan untuk memberikan informasi kontekstual yang terperinci kepada pembaca.

Penelitian ini memberikan informasi yang rinci dengan adanya peta analisa. Peta Analisa menggambarkan secara detail rumusan masalah dan kendala yang ada di dalam penelitian serta menjabarkan sistematika penelitian sampai mencapai kesimpulan.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan dapat tercapai ketika peneliti memiliki rekan yang berpartisipasi dalam proses analisis. Dalam penelitian ini, uji kebergantungan dilakukan oleh dosen pembimbing dengan cara mengaudit setiap proses dalam penelitian selama penelitian dilaksanakan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian adalah sikap kritis terhadap diri sendiri pada bagian dari penelitian tentang bagaimana prasangka sendiri dapat mempengaruhi penelitian. Peneliti merupakan pihak yang subjektif, untuk itu peneliti membutuhkan rekan dalam penelitian agar penelitian tersebut menjadi objektif.

Penelitian melakukan wawancara tidak hanya kepada satu orang. Hal ini dikarenakan peneliti menghindari adanya jawaban yang subjektif. Peneliti juga melibatkan dosen pembimbing sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan evaluasi selama proses penelitian agar hasil penelitian ini dapat diterima.

Peneliti juga melakukan Uji keabsahan lain untuk memperkuat keabsahan data yaitu dengan triangulasi. Menurut (Moleong, 2014) triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data yang memanfaatkan informasi diluar data dan

digunakan sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Teknik ini sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang valid dikarenakan proses pengumpulan data tidak bisa dalam sebuah kelompok namun memperkuat informasi yang didapat. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan teknik. Teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber


Triangulasi sumber merupakan cara menguji kredibilitas data dengan memperoleh data dari berbagai sumber. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Tegal peneliti melakukan wawancara kepada beberapa sumber yang ada di dalam subjek penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Peneliti melakukan beberapa kali wawancara dan beberapa dengan pertanyaan yang sama.

Peneliti juga menggunakan software NVivo dalam melakukan uji keabsahan data. Software NVivo membantu peneliti dalam mencari dan menghubungkan sumber sources maupun hasil coding dengan nodes. Dengan *Framework matrices* dapat mempermudah peneliti dalam membuktikan validitas karena apa yang peneliti tulis sudah ada di dalam *Framework Martrices*. Hasil

dari *framework matrices* ini berupa tabel, baris pada tabel sebagai case node dan kolom pada tabel sebagai tema dari node. Pada penelitian ini, peneliti membuat *framework matrices* yang berisi sumber data wawancara dan narasumbernya. Pada baris tabel berisi narasumber, sedangkan kolom tabel berisi node hasil dari coding. Tabel *framework matrices* yang dibuat peneliti adalah wawancara dan dokumen.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Dalam hal ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang dilakukan selama proses penelitian di lapangan berlangsung. Data yang disajikan merupakan penjelasan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Tegal, yang diperoleh melalui wawancara di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan kajian dari dokumen. Pada bagian awal bab ini menjelaskan mengenai profil objek peneliti yaitu BP2D Kabupaten Tegal. Kemudian peneliti memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Peneliti juga melampirkan transkrip wawancara dengan narasumber sebagai dasar jawaban atas rumusan masalah.

4.2 Profil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Slawi, sekitar 14 km sebelah selatan Kota Tegal. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pemalang di timur, Kabupaten Banyumas di selatan, serta Kabupaten Brebes di selatan dan barat.

Kabupaten Tegal terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Slawi. Slawi dulunya merupakan kota kecamatan, yang kemudian dikembangkan menjadi

ibukota kabupaten yang sebelumnya berada di Kota Tegal. Luas kabupaten Tegal Kurang Lebih 901,52 km².

Data jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu dinamis, karena banyak penduduk Kab. Tegal yang merantau (misalnya di Jakarta sebagai pengusaha warteg, pandai besi) akan tetapi mereka masih berdomisili di Kab. Tegal. Hal ini dapat kita lihat dari rekaman data penduduk Kab. Tegal. Tercatat sebelum sensus penduduk yaitu pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.392.260 orang (693.287 laki-laki dan 698.973 perempuan), sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 1.421.001 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi 1.415.009 jiwa dan pada tahun 2015 jumlah penduduk Kab. Tegal menjadi 1.420.132 jiwa. Angka Kepadatan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk tersebut berturut-turut dari tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut: 1.587 orang/km²; 1.593 orang/km²; 1.617 orang/km² dan 1.806 orang/km². Sementara itu, laju pertumbuhan alamiah penduduk tahun 2012-2016 adalah 0,07%. (Tegal, 2019)

Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal merupakan organisasi baru. Dulunya bernama Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, yang mana sekarang dipisah menjadi BP2D dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BP2D Kabupaten Tegal mulai menjalankan tugas pokoknya pada tanggal 1 Januari 2017.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) bertempat di Jln. A.Yani No. 30 Slawi. Secara tata letak, gedung BP2D terbilang strategis karena tepatnya di komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Penetapan visi dan misi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan bagi organisasi dalam jangka panjang. Visi ialah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, atau dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang. Misi ialah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. (Setiawan, 2017).

Pada tingkat kementrian lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan dan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) yang sebelum tahun 2010 bernama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjend BAKD). Visi dari DJKD adalah :

”Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”.

Sementara itu Misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Tugas Pokok :

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana kerja.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan, pelaporan dan pengendalian operasional pendapatan daerah


3. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pendapatan daerah.
4. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Badan.
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.

4.2.1 Struktur Organisasi BP2D

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran skematis tentang hubungan atau kerjasama antara bagian satu dengan bagian yang lain secara posisi dalam menjalin kegiatan operasional. Adanya organisasi akan mengakibatkan setiap tugas dan kegiatan dapat didistribusikan dan dilakukan oleh setiap anggota secara efisien dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas akan menciptakan suasana kerja yang baik karena terhindar dari tumpang tindih dalam perintah dan tanggung jawab.

Struktur organisasi BP2D Kabupaten Tegal disusun sedemikian rupa sehingga terlihat jelas uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap personil dalam organisasi, sehingga ada koordinasi yang jelas dan terarah dalam mencapai tujuan dan setiap pegawai mengetahui dengan jelas darimana perintah datang dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BP2D



Sumber : BP2D Kabupaten Tegal

Nama – nama pejabat struktural BP2D Kabupaten Tegal berdasarkan gambar 4.1 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas : Bapak Moh. Soleh
- Sekretaris : Bapak A. Zamzami
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Ibu Solicha
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Bapak Kardipan

- Kepala Bidang Perencanaan,
dan Pengendalian Operasional
Pendapatan : Bapak Sularko Bekti
Raharjo
- Kasubid Perencanaan Pendapatan : Bapak Indriyanto
- Kasubid Pengendalian
dan Pelaporan Pendapatan : Bapak Cahyo Affandi
- Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan : Bapak Joko Tri Mulyanto
- Kasubid Pendataan : Ibu Tri Aryati Pujiastuti
- Kasubid Penetapan : Bapak Sugeng
- Kepala Bidang Penagihan dan
Keberatan : Bapak Yosa Affandi
- Kasubid Penagihan : Bapak Iman Kusnana
- Kasubid Keberatan : Bapak Bambang Rijanto



4.3 Gambaran Umum PAD Kabupaten Tegal

Menurut (Mulyanto, 2018) selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan, PAD Kabupaten Tegal secara keseluruhan tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, baik target maupun realisasi. Bisa dilihat di laporan keuangan atau APBD.


PAD Kabupaten Tegal setiap tahun meningkat karena memang di target oleh Pemda harus ada peningkatan. Rata-rata peningkatannya mencapai 10%-20%

per tahun (Indriyanto, 2018). Sumber pendapatan asli daerah di antaranya yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dari 4 sumber PAD, pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah yang berkontribusi cukup besar. Kontribusi terbesar terhadap pajak daerah di dapat dari pajak penerangan jalan umum, PBB, BPHTB, pajak hotel, pajak restoran dll.

Menurut (Affandi, 2018) selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, PAD Kabupaten Tegal setiap tahun kalau untuk pajak daerah yang dikelola BP2D semakin meningkat. Gambaran peningkatan yang signifikan pada tahun 2017, ditetapkan target 87 M tetapi realisasinya mencapai 96%. Khusus untuk pajak daerah tahun 2017 ada pelampauan target 111% dari tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kabupaten Tegal. Jumlah realisasi sumber PAD Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun yaitu, (1) Pajak Daerah yang berjumlah Rp 64.737.082.699 (2015), Rp 69.810.605.561 (2016), dan Rp 78.049.750.000 (2017), (2) Retribusi Daerah yang berjumlah Rp 18.220.835.174 (2015), Rp 21.313.939.246 (2016), dan Rp 22.150.580.000 (2017), (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berjumlah Rp 9.236.793.181 (2015), Rp 11.403.678.765 (2016), Rp 12.722.519.000 (2017), dan (4) Lain-lain PAD yang Sah berjumlah Rp 211.806.259.081 (2015), Rp 213.522.966.161 (2016), Rp 209.655.520.000 (2017). Lebih jelasnya untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal rentan waktu tahun 2015 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.


Gambar 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2017



Sumber : BP2D Kabupaten Tegal

Gambaran umum PAD Kabupaten Tegal akan dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi Nvivo seperti gambar dibawah ini

Gambar 4.3 Peta Gambaran umum dan upaya yang dilakukan



Sumber : Analisis Data Nvivo

4.3.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4.3.2 Lain-lain PAD yang sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menggantikan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain PAD yang sah mencakup :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Pendapatan bunga
- e. Tuntutan ganti rugi
- f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

4.3.3 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

4.3.4 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai 2 jenis pajak, yaitu jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota.

a. Jenis Pajak Provinsi

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah


b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

4. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan Kabupaten Tegal terdiri dari karaoke, sirkus/akrobat/sulap, permainan biliard, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi. Adanya hiburan karena permintaan masyarakat Kabupaten Tegal akan perlunya hiburan baik yang bersifat tradisional maupun modern. Hiburan yang legendaris seperti pasar malam sejak dahulu hingga sekarang masih sering diadakan.

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Cahyo Affandi selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan, Iman Kusnana selaku Kepala Sub Bidang Penagihan, pajak hotel di dalamnya mencakup wisata.

- Wisata

Kabupaten Tegal memiliki keistimewaan dan keunggulan tersendiri. Letaknya sangat strategis berada di pusat lalu lintas perekonomian di pulau Jawa atau jalur pantura. Dengan adanya wisata air panas Guci yang menjadi icon Kabupaten Tegal itu sangat berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tegal, karena setiap akhir pekan selalu ramai pengunjung, terlebih kalau musim liburan banyak pengunjung luar kota yang menginap disana sampai semua tempat penginapan full, yang nantinya bisa meningkatkan pajak hotel (Affandi, 2018)

Selama ini orang hanya mengenal Tegal sebagai tempat transit saja karena letaknya di jalur pantai utara (jalur pantura), padahal ada potensi unggulan di Kabupaten Tegal yaitu Pariwisata. Wisata unggulan di Kabupaten Tegal salah satunya yaitu Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci. Obyek wisata Pemandian Air Panas Guci sudah cukup dikenal oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun luar kota dapat berkunjung kesana. Setiap akhir pekan selalu ramai, apalagi musim liburan banyak pengunjung yang mayoritas berasal dari luar kota datang kesana, sampai menginap beberapa hari. Dengan begitu di harapkan ada peningkatan pajak hotel (Kusnana, 2018). Untuk jumlah kamar penginapan hotel pada tahun 2011 -2014 masih tetap yaitu 142.848

unit. Sedangkan jumlah kamar yang terisi meningkat dari 28.362 unit pada tahun 2010 menjadi 29.310 unit pada tahun 2016.

Selain Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci, masih ada wisata lainnya seperti Museum Semedo, Desa Wisata, Waduk Cacaban, Purwahamba Indah, Rumah Wayang, Penjamasan Makam Sunan Amangkurat Agung.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

9. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

10. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Cahyo Affandi selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan, Iman Kusnana selaku Kepala Sub Bidang Penagihan, pajak restoran di dalamnya termasuk kuliner.

- **Kuliner**

. Mayoritas masyarakat Tegal suka makan/berkuliner. Tetapi tidak hanya masyarakat tegal saja, banyak pengunjung dari luar kota yang singgah di Tegal untuk sekedar berkuliner (Affandi, 2018)

Untuk kuliner ramai pengunjung setiap hari. Baik pengunjung dalam maupun luar kota menikmati makanan khas tegal, seperti sate kambing, soto taucho dll. Kalau ramai pengunjung, bisa diharapkan pembayaran pajaknya meningkat (Kusnana, 2018).

11. Pajak Sarang Burung Walet


Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

4.4 Upaya yang Dilakukan BP2D Dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran

Setelah mengetahui gambaran umum PAD Kabupaten Tegal, BP2D melakukan upaya dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran. Upaya yang dilakukan BP2D akan dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi Nvivo seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4.4 Peta Upaya yang dilakukan BP2D dan Kekurangan



Sumber : Analisis Data Nvivo

4.4.1 Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan BP2D terbagi menjadi :

a. Memberikan Penyuluhan Masyarakat Desa

BP2D Kabupaten Tegal sering melakukan penyuluhan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Aryati Pujiastuti selaku Kepala Sub Bidang Pendataan, sejauh ini masih memberikan sosialisasi dengan bekerjasama dengan desa. Jadi kegiatannya mengunjungi desa untuk memberikan penyuluhan untuk menyadarkan para wajib pajak supaya taat pada peraturan (Pujihastuti, 2018).

b. Pemasangan Banner

Salah satu sosialisasi yang dilakukan BP2D yaitu dengan pemasangan banner mengenai kesadaran pajak di Kabupaten Tegal. Pemasangan banner di tempat strategis akan memberikan hasil yang baik.

4.4.2 Memberikan Alat Perhitungan Pajak

Ada 2 alat perhitungan pajak yang diberikan oleh BP2D, yaitu cash register dan tapping box.

a. Cash Register

Menurut Bapak Joko Tri Mulyanto selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan, mewajibkan rumah makan, hotel dll untuk self assessment atas pajak restoran dan pajak hotel yaitu dengan memberikan cash register. Jika sudah menggunakan cash register, artinya pajak yang muncul dalam nota pembelian itu yang membayar adalah konsumen. Wajib pajak harus menggunakan cash register

agar mempermudah pencatatan transaksi, dan perhitungan pajaknya lebih valid (Mulyanto, 2018)


b. Tapping box

Tapping box merupakan salah satu alat perhitungan pajak yang diberikan oleh BP2D. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yosa Affandi selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, tapping box itu merekam transaksi secara online. Transaksi yang dilakukan, otomatis tersambung ke tapping box tersebut (Affandi, 2018)

4.5 Kekurangan dan Kendala yang di Hadapi BP2D dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran

Dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran, BP2D memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan terjadinya kendala dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran. Kekurangan dan kendala tersebut akan dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi NVivo seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.5 Peta Kekurangan dan Kendala



Sumber : Analisis Data Nvivo

4.5.1 Kekurangan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal.

1. Belum Semua Penerima Cash Register Menggunakannya dengan Baik

Salah satu kekurangan yang terjadi adalah belum semua penerima cash register menggunakannya dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iman Kusnana, bahwa belum semua yang menerima cash register menggunakannya dengan baik. Digunakannya pada waktu-waktu tertentu saja (Kusnana, 2018).

2. Belum Semua Penerima Tapping Box Menggunakannya dengan Baik

Sama seperti cash register, penerima tapping box juga belum semuanya menggunakannya dengan baik. Hal ini dikarenakan kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba dan berkurangnya para konsumen (Kusnana, 2018)

3. Belum Semua Wajib Pajak Menerima Cash Register

Seperti pada gambar 4.4 salah satu kekurangan yang dialami adalah belum semua wajib pajak menerima cash register. Pemberian cash register memang belum diterima oleh semua wajib pajak. Dikarenakan jumlah cash register yang tersedia masih kurang sehingga perhitungan pajak kurang valid dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan (Kusnana, 2018).

4. Belum Semua Wajib Pajak Menerima Tapping Box

Belum semua wajib pajak menerima tapping box, hanya kriteria-kriteria tertentu saja. Nanti dipinjamkan oleh BP2D. Hal ini terjadi karena belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer kasir (Affandi, 2018).

5. Mayoritas Masih Menganggap Pajak Sebagai Beban

Kekurangan ini sangat sering terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi yaitu kesadaran mengenai pajak masih kurang dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan penyuluhan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Yosa Affandi selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, bahwa pengusaha/ para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban yang memotong omzet (Affandi, 2018).

6. Pemasangan Banner Kurang Merata

BP2D mempunyai titik-titik tertentu untuk pemasangan banner dan sejenisnya. Belum semua titik tersebut telah terpasang banner, baru beberapa titik saja. Keterbatasan anggaran untuk memasang banner menjadi kendala dalam penambahan pemasangan banner sehingga pemasangan banner kurang merata.

7. Pemasangan Banner Kurang Strategis.

Dalam memasang banner, memilih tempat yang strategis seperti di jalur utama menjadi salah satu faktor agar banner tersebut dapat terlihat oleh banyak orang. Tetapi BP2D dalam memasang banner mengalami kendala yaitu

keterbatasan anggaran dalam memasang banner sehingga pemasangan banner menjadi kurang strategis.

4.5.2 Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, yaitu :

1. Belum Semua Wajib Pajak Hotel dan Restoran Menggunakan Komputer untuk Kasir

Salah satu kekurangan yang dialami BP2D dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah belum semua wajib pajak menerima tapping box. Hal ini menyebabkan belum semua wajib pajak/ peengusaha hotel dan restoran menggunakan komputer untuk kasir. Alat perhitungan seperti tapping box ini mempermudah pencatatan transaksi, dan perhitungan pajaknya lebih valid.

2. Jumlah Cash Register yang Tersedia Masih Kurang

Dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran, BP2D mengalami kendala jumlah cash register yang tersedia masih kurang. Cash register yang tersedia belum sebanyak jumlah restoran yang menjadi kriteria wajib pajak.

3. Kekhawatiran Wajib Pajak Terhadap Turunnya Laba

Kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba merupakan salah satu kendala yang dialami si wajib pajak/ pengusaha yang mempunyai usaha. Oleh karena itu, belum semua pengusaha/ wajib pajak menggunakan alat yang dipinjamkan oleh BP2D berupa cash register dan tapping box digunakan dengan baik.

4. Kesadaran Mengenai Pajak Masih Kurang

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pajak sehingga pelaporan omzet secara self assessment kurang optimal (Rijanto, 2018). Ini disebabkan karena mayoritas masih menganggap pajak sebagai beban. Kendala tersebut dialami wajib pajak hotel dan restoran., terlebih untuk beberapa restoran belum sadar akan pajak, berikut petikan wawancara dengan ibu Tri Aryati Pujiastuti selaku Kasubid Pendataan, untuk restoran belum semuanya wajib pajak sadar akan pajak, pihak BP2D harus memberikan pengertian terlebih dahulu mengenai pajak yang dipungut itu bukan dari penjual melainkan dari konsumen.

5. Keterbatasan Anggaran untuk Memasang Banner

Untuk memasang banner dibutuhkan anggaran, tetapi dalam pelaksanaannya BP2D mengalami keterbatasan anggaran untuk memasang banner. Sehingga pemasangan banner menjadi tidak merata dan tidak strategis.

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Melakukan Sosialisasi.


Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala yang dialami oleh BP2D. Berdasarkan wawancara dengan bapak Joko Tri Mulyanto selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan, kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan penyuluhan. Karena semua pegawai mempunyai kesibukan (Mulyanto, 2018). BP2D cukup sering melakukan sosialisasi baik secara formal maupun non formal.

4.6 Perbaikan yang dapat Dilakukan dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran

Perbaikan yang dilakukan dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran dimasa yang akan datang akan dijelaskan menggunakan peta hasil olahan dari aplikasi Nvivo seperti gambar dibawah ini :



Gambar 4.6 Peta Kendala dan Saran Perbaikan



Sumber : Analisis Data Nvivo

1. Melakukan Ramah Tamah Antara Kepala Daerah dengan Pengusaha

Secara periodik dilakukan ramah tamah antara Kepala Daerah dengan Pengusaha. Dalam hal ini, kepala daerah menghimbau langsung kepada Pengusaha untuk membayar pajak tepat waktu yang nantinya digunakan untuk pembangunan (Mulyanto, 2018).

Dilakukannya ramah tamah antara kepala daerah dengan Pengusaha ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan seperti kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba, jumlah cash register yang tersedia masih kurang, dan belum semua wajib pajak menggunakan komputer untuk kasir. Mengingat pentingnya pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal. Dengan adanya kegiatan tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya agar lebih patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak.

2. Melakukan Sosialisasi Lewat Radio

Melakukan sosialisasi lewat radio sangat membantu permasalahan seperti kesadaran mengenai pajak masih kurang dan kurangnya sumber dayat manusia (SDM) untuk melakukan penyuluhan. Dalam sosialisasi dijelaskan secara detail mulai dari pajak itu apa sampai tata cara pemungutan pajak hotel dan restoran. Sosialisasi jika dilakukan dengan baik dan benar maka akan menghasilkan penerimaan pajak yang melebihi target.

Bisa melakukan sosialisasi terkait pajak di radio. Bisa di dengar oleh siapa saja. Hal ini perlu dilakukan karena peran pajak yang cukup penting dalam

pelaksanaan pembangunan. Sebagai warga negara yang baik berkewajiban membayar pajak (Indriyanto, 2018)

3. Memberikan Reward Kepada Wajib Pajak yang Taat dan Tepat Waktu

Penghargaan (reward) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan (Fourthing, 2012)

BP2D Kabupaten Tegal memberikan bentuk apresiasi kepada masyarakat dengan menggelar Gebyar jalan sehat dan Gebyar Hadiah Undian Lunas Pajak Daerah 2018. Menurut M. Soleh selaku Kepala BP2D menyatakan, jalan sehat tersebut wujud apresiasi dan reward Pemkab Tegal bagi masyarakat atas kesadaran dan partisipasinya dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah (Tegal, 2018).

Memberikan reward baik dalam bentuk piagam penghargaan atau dalam bentuk uang pembinaan kepada wajib pajak yang taat dan tepat waktu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak atau memberikan motivasi kepada wajib pajak agar tepat membayar pajak (Mulyanto, 2018).

4. Mengajukan Usulan Kepada Tim Anggaran Pemda Terkait Penambahan Anggaran untuk Pengadaan Banner.

Dalam upaya pemasangan banner memiliki dua kekurangan salah satunya pemasangan banner kurang merata yang menyebabkan terjadi kendala yaitu keterbatasan anggaran untuk memaasang banner. Cara mengatasi kendala tersebut

menurut Bapak Joko Tri Mulyanto selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan, pihak BP2D disarankan untuk mengajukan usulan kepada tim anggaran Pemda untuk mendapatkan pendanaan yang lebih untuk pemasangan papan reklame untuk banner (Mulyanto, 2018). Dengan mengajukan usulan kepada tim anggaran Pemda diharapkan bisa menambah pemasangan banner pada titik yang telah ditentukan.

4.7 Kesimpulan Bab

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisa yaitu Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal dapat disimpulkan bahwa pencapaian pajak hotel dan restoran tiap tahunnya mengalami peningkatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BP2D untuk mencapai target-target setiap tahunnya, diantaranya yaitu memberikan penyuluhan masyarakat desa, pemasangan banner, memberikan alat perhitungan pajak berupa cash register dan tapping box.

Kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya belum semua penerima cash register menggunakannya dengan baik, belum semua penerima tapping box menggunakannya dengan baik, belum semua wajib pajak menerima cash register, belum semua wajib pajak menerima tapping box, mayoritas masih menganggap pajak sebagai beban, pemasangan banner kurang merata, dan pemasangan banner kurang strategis. Untuk kendala yang dihadapinya yaitu belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer untuk kasir, jumlah cash register yang tersedia masih kurang,

kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba, kesadaran mengenai pajak masih kurang, keterbatasan anggaran untuk memasang banner, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan penyuluhan.

Perbaikan yang dilakukan dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan melakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha, melakukan sosialisasi lewat radio, memberikan reward kepada wajib pajak yang taat dan tepat waktu, mengajukan usulan kepada tim anggaran Pemda terkait penambahan anggaran untuk pengadaan banner.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Pengenalan Bab

Bab ini merupakan penjelasan dari akhir penelitian, menjelaskan kesimpulan dari data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian, merekomendasikan saran bagi pihak yang membutuhkan dan penelitian berikutnya, serta penjelasan mengenai keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sumber PAD berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dari 4 sumber PAD, pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah yang berkontribusi cukup besar. Pajak daerah yang dikelola BP2D semakin meningkat. Kontribusi terbesar terhadap pajak daerah di dapat dari pajak penerangan jalan umum, PBB, BPHTB, pajak hotel, pajak restoran dll.
2. Upaya yang dilakukan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal

terdiri Memberikan Penyuluhan Masyarakat Desa, Pemasangan Banner, Memberikan Alat Perhitungan Pajak berupa Cash Register dan Tapping Box.

3. Kekurangan dan kendala yang dihadapi diantaranya yaitu belum semua penerima cash register menggunakannya dengan baik, belum semua penerima tapping box menggunakannya dengan baik, belum semua wajib pajak menerima cash register, belum semua wajib pajak menerima tapping box, mayoritas masih menganggap pajak sebagai beban, pemasangan banner kurang merata, dan pemasangan banner kurang strategis. Kendala yang dihadapinya yaitu belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer untuk kasir, jumlah cash register yang tersedia masih kurang, kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba, kesadaran mengenai pajak masih kurang, keterbatasan anggaran untuk memasang banner, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan penyuluhan.
4. Perbaikan yang dilakukan dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan melakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha, melakukan sosialisasi lewat radio, memberikan reward kepada wajib pajak yang taat dan tepat waktu, mengajukan usulan kepada tim anggaran Pemda terkait penambahan anggaran untuk pengadaan banner.

5.3 Keterbatasan Masalah

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah jarak dan waktu dalam pengambilan data sehingga pengambilan data hanya dilakukan BP2D saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, C. (2018) 'Wawancara'.
- Affandi, Y. (2018) 'Wawancara'.
- Bazeley, P. and Jackson, K. (2013) *Qualitative Data Analysis with Nvivo*. Second. Great Britain: SAGE Publications Ltd.
- Budi (2016) *Standar Usaha: Restoran pun Di Klasifikasi Berdasarkan Bintang dan Non Bintang*. Available at: <http://supariwisata.com/restoran-pun-di-klasifikasi-berdasarkan-bintang-dan-non-bintang/>.
- Creswell, John, W. (1998) *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*. London: Sage.
- Darwin (2010) *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Denzim, N, K. and Lincoln, Y, S. (2009) *Handbook of Qualitative Research*. California: USA: Sage Publication.
- Diankumalasari, R. (2014) *Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asrt Daerah Kota Pekalongan, Jawa Tengah)*. Universitas Islam Indonesia.
- Emzir (2010) *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- F, M. S. B. (2011) *Efisiensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009*. Universitas Sebelas Maret.
- Fourthing (2012) *Reward and Punishment*. Available at: <https://fourthing.wordpress.com/2012/11/11/reward-and-punishment/>.
- Hancock, Dawson, R. and Algozzine, B. (2006) *Doing Case Study Research*. New York: Teachers Collage Press.
- Indriani, N. (2010) *Efektivitas Dan Kontribusi Paja Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009*. Universitas Sebelas Maret.
- Indriyanto (2018) 'Wawancara'.
- Kusnana, I. (2018) 'Wawancara'.
- Kvale, S. and Brinkmann, S. (2009) *Interviews : An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks: Sage.
- Mandra, F. (2013) *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2011*. UIN Syarif Hidayatullah.

- Mardiasmo (2003) *Perpajakan*. Edisi 4. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, A. S. (2013) *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu*. Universitas Hasanuddin.
- Moleong, L. J. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto, J. T. (2018) 'Wawancara'.
- Natsir, A. I. P. (2015) *Kontribusi Pajak Daerah Pasca Diberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2009 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Patricia, B. and Kristi, J. (2013) *Qualitative Data Analysis with Nvivo*. Second Edi. London: Sage Publication.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (2006).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (2005).
- Pratiwi, E. H. (2016) *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010-2014*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pujihastuti, T. A. (2018) 'Wawancara'.
- Puspitasari, K. D. (2010) *Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2007-2009*. Universitas Negeri Semarang.
- QSR Internasional* (2018). Available at: <http://help-nv11.qsrinternational.com/>.
- Rahayu, B. (2011) *Analisis Potensi Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten GunungKidul*. Universitas Diponegoro.
- Rahmanto, A. (2007) *Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Universitas Negeri Semarang.
- Ratih P, C. (2010) *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Universitas Sanata Dharma.
- Resmi, S. (2014) *Perpajakan Teori Dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rijanto, B. (2018) 'Wawancara'.
- Setiawan, S. (2017) *'Visi & Misi' Pengertian&(Tujuan-Contoh-Perbedaan)*.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.


Tegal, W. P. (2018) *Masyarakat Antusias Ikuti Jalan Sehat dan Gebyar Hadiah Lunas Pajak*. Available at: <http://www.utama.tegalkab.go.id/news.php?id=3323&page=4>.

Tegal, W. R. (2019) *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tegal*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2004).





LAMPIRAN

Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA DAN LITBANG)**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp (0283) 491964 - 492023
Fax (0283) 492023


SURAT REKOMENDASI PENELITIAN/RISET/KERJA PRAKTIK

Nomor : 070/1 /68 /2018

- i. **D a s a r :** Surat Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal
Nomor : 070/29/2523
Tanggal : 31 Januari 2018
- ii. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kabupaten Tegal, menyatakan tidak keberatan atas Ijin Penelitian di wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : NASTITI WIKAN MAHANANI (NIM : 14312519)
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Amarta 413 B Pulihdadi Seturan Yogyakarta
 4. Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
 5. Maksud/tujuan : Ijin Penelitian Dalam Rangka Penyusunan skripsi "STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, JATENG)"
 6. Lokasi : BP2D Kabupaten Tegal
 7. Pembimbing : Hendi Yogi Prabowo SE., M.For.Accy., Ph.D
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penelitian/riset/kerja praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum melaksanakan penelitian/riset/kerja praktik, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/perangkat pemerintah yang berwenang/berkaitan;
 - c. Setelah penelitian penelitian/riset/kerja praktik selesai dilaksanakan agar menyerahkan/melaporkan hasilnya kepada (Bappeda & Litbang) Kabupaten Tegal.
- iii. Rekomendasi penelitian/riset/kerja praktik ini mulai berlaku tanggal : 31 Januari 2018 s/d 31 Mei 2018.

Dikeluarkan di : S L A W I
Pada tanggal : 31 Januari 2018

A.N. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL,
KABID KELITBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA



TERANI DWIAT MOHAMMAD, SE
Pembina
NIP. 19610903 198303 1 014

- Tembusan : Kepada Yth.
1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Ka. BP2D Kab. Tegal
3.
4.
5. Arsip.
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran 2

Tanggal Wawancara : 26 Februari 2018

Narasumber : Ibu TA

Jabatan : Kasubid Pendataan

S : Bagaimana perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, bu?

T : Di lihat dari 11 pajak daerah yang dikelola Pemkab Tegal, realisasi dan target selalu meningkat, maka PAD Kabupaten Tegal mengalami peningkatan. Peningkatan berkisar 10%-20%.

S : Bagaimana kriteria hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak di Kabupaten ini, bu?

T : Untuk restoran, meliputi rumah makan, restoran, dan sejenisnya baik yang baru berdiri maupun yang sudah lama berdiri. BP2D mendatangi lalu mendata hotel dan restoran baik yang baru berdiri maupun yang sudah lama, apabila terdapat pajak yang masih di bawah omzet

S : Bagaimana sistem pemungutan pajaknya?

T : Pemungutannya menggunakan self assessment.

S : Apakah terdapat kendala dalam melakukan pemungutan?

T : Ada. Untuk restoran belum semuanya wajib pajak sadar akan pajak, pihak BP2D harus memberikan pengertian terlebih dahulu mengenai pajak yang dipungut itu bukan dari penjual melainkan dari konsumen.

S : Apakah ada sanksi untuk wajib pajak jika membayar pajak telat, bu?

T : Seharusnya ada tetapi belum diterapkan.

S : Sanksi seperti apa yang bisa dilakukan?

T : Sanksi ringan yaitu memberikan peringatan kepada wajib pajak, belum sampai memberikan sanksi pemaksaan.

S : Lalu bagaimana upaya yang dilakukan, bu?

T : Sejauh ini masih memberikan sosialisasi dengan bekerjasama dengan desa. Jadi kegiatannya mengunjungi desa untuk memberikan penyuluhan untuk menyadarkan para wajib pajak supaya taat pada peraturan.

S : Berapa kali melakukan sosialisasi?


T : Kurang lebih 3 bulan sekali. Terkadang 1 bulan sekali ada agenda keluar untuk melakukan monitoring, mendata sekaligus untuk penetapan pajaknya.

S : Apakah ada verifikasi untuk wajib pajak yang sudah membayar pajaknya?

T : Ada. Untuk rumah makan yang besar, penagihannya dilakukan oleh mantri pajak dari setiap kecamatan yang mana mantri tersebut utusan dari BP2D, begitupun dengan hotel. Untuk catering tidak ada, karena berdasarkan dari pesanan konsumen. Apalagi sekarang ada sistem online, para wajib pajak bisa membayar sendiri.

S : Untuk hotel dan restoran yang baru, apakah wajib lapor untuk menjadi wajib pajak, bu?

T ; Ya. mantri pajak mendata terlebih dahulu hotel dan restoran yang baru berdiri kemudian mantri pajak tersebut melapor ke BP2D.



Lampiran 3

Tanggal Wawancara : 27 Februari 2017

Narasumber : Bapak SG

Jabatan : Kasubid Penetapan

S : Bagaimana perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, pak?

SG : Gambaran umum PAD Kabupaten Tegal setiap tahun selalu ada kenaikan. Realisasinya dapat di lihat di laporan keuangan, bahwa rata-rata kenaikannya mencapai 5-10 % per tahun. Faktor yang sangat besar kontribusinya terhadap PAD yaitu lain-lain PAD yang sah.

S : Bagaimana kriteria hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Tegal?

SG : Untuk hotel meliputi hotel melati, hotel berbintang, villa, dan wisma. Semua hotel, baik hotel yang baru maupun yang sudah beroperasi lama masuk ke dalam wajib pajak. Sedangkan untuk restoran meliputi, rumah makan, jasa catering warung makan, dan sejenisnya dengan tempat yang sudah menetap.

S : Bagaimana sistem pemungutan pajaknya?

SG : Pemungutannya self assessment, yaitu BP2D mendata semua wajib pajak dengan mengirimkan SPT, wajib pajak mengisi SPT, lalu dikirimkan kembali kepada BP2D untuk dibuatkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Perhitungan pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak yaitu omzet penjualan x 10%.

S : Apakah ada kendala dalam melakukan pemungutan, pak?

SG : Ada. Kendalanya, banyak rumah makan atau restoran yang pajaknya tidak sesuai dengan omzet yang di dapat (melaporkan pajaknya terlalu kecil), begitu pula dengan hotel. Tetapi pihak BP2D tetap menerima sekecil apapun pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

S : Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan pak?

SG : BP2D memberikan sosialisasi/penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pajak kepada wajib pajak.

S : Apakah ada verifikasi untuk wajib pajak yang sudah membayar, pak?


SG : Wajib pajak yang sudah bayar akan mendatangi BP2D untuk mengisi formulir Surat Ketetapan Pembayaran, kemudian akan mendapat tanda terima.

S : Untuk hotel dan restoran yang baru, apakah wajib lapor untuk menjadi wajib pajak pak?

SG : Kebanyakan pihak BP2D yang mendatangi sekaligus mendata hotel dan restoran baru, jarang sekali hotel dan restoran baru yang datang ke BP2D, kecuali rumah makan yang sudah bonafit akan datang ke BP2D karena pembukuannya ada rincian pajak yang harus dibayar.

S : Apakah hotel dan restoran baru langsung membayar pajak?

SG : Kalau sudah ada kesepakatan, kemudian pihak hotel dan restoran mengisi surat pernyataan mengenai kesanggupan membayar pajak sesuai ketentuan maka bulan berikutnya sudah mulai membayar.



Lampiran 4

Tanggal Wawancara : 28 Februari 2017

Narasumber : Bapak ID

Jabatan : Kasubid Perencanaan Pendapatan

S : Bagaimana perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, pak?

I : Perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahun meningkat, karena memang ditarget oleh Pemda harus ada peningkatan. Rata-rata peningkatannya mencapai 10-20% per tahun. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Dari 11 pajak yang dikelola BP2D, pajak bumi dan bangunan (PBB), BPHTB, PPJU yang berkontribusi besar kemudian diikuti dengan pajak hotel dan pajak restoran, dll.

S : Bagaimana kriteria hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Tegal?

I : Minimal mempunyai omzet 1.000.000 per bulan menurut perbub lama, sedangkan menurut perbub baru minimal omzet 5.000.000 per bulan. Yang mencakup hotel melati, hotel berbintang, villa, dan wisma. Semua hotel, baik hotel yang baru maupun yang sudah beroperasi lama masuk ke dalam wajib pajak. Sedangkan untuk restoran mencakup rumah makan, jasa catering warung makan, dan sejenisnya dengan tempat yang sudah menetap.

S : Bagaimana sistem pemungutan pajaknya?

I : Yang pertama self assessment, yaitu BP2D mendata semua wajib pajak dengan mengirimkan SPT, wajib pajak mengisi SPT, lalu dikirimkan kembali kepada BP2D untuk dibuatkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Perhitungan pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak yaitu omzet penjualan x 10%. Yang kedua secara office assesment, yaitu penetapan dari dinas. Dinas melakukan survey pada objek pajak

S : Apakah ada kendala dalam melakukan pemungutan, pak?

I : Banyak. Secara umum kurangnya kesadaran mengenai pajak sehingga para wajib pajak membayarnya kurang patuh, pada titik-titik tertentu belum semua dapat di pasang banner, reklame dll, dan belum semua para wajib pajak menggunakan komputer untuk kasir untuk melakukan controlling pajak yang tepat. Hal ini menyebabkan perhitungan pajak kurang valid.

S : Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan pak?

I : BP2D memberikan sosialisasi/penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pajak kepada wajib pajak, memasang banner mengenai kesadaran pajak di sejumlah tempat.

S : Untuk pemasangan banner berarti tidak semua tempat ya pak?

I : Jadi terdapat titik-titik tertentu yang bisa dipasang banner, reklame dan sejenisnya. Di titi-titik tertentu tersebut juga belum dipasang banner semua alhasil pemasangan bannernya kurang merata. Dan pemasangan banner kurang banyak dan strategis.

S : Apakah ada sanksi jika membayar pajak telat?

I : Ada, sanksi menurut perundang-undangan berupa denda.

S : Apakah ada verifikasi untuk wajib pajak yang sudah membayar, pak?

I : Wajib pajak yang sudah bayar akan mendatangi BP2D untuk mengisi formulir Surat Ketetapan Pembayaran, kemudian akan mendapat tanda terima.

S : Untuk hotel dan restoran yang baru, apakah wajib lapor untuk menjadi wajib pajak pak?

I : Ketentuannya seperti itu tapi prakteknya kebanyakan pihak BP2D yang mendatangi sekaligus mendata hotel dan restoran baru, jarang sekali hotel dan restoran baru yang datang ke BP2D, kecuali rumah makan yang sudah bonafit akan datang ke BP2D karena pembukuannya ada rincian pajak yang harus dibayar.


S : Apakah hotel dan restoran baru langsung membayar pajak?

I : Kalau sudah ada kesepakatan, kemudian pihak hotel dan restoran mengisi surat pernyataan mengenai kesanggupan membayar pajak sesuai ketentuan maka bulan berikutnya sudah mulai membayar.

S : Terkait kendala yang dihadapi BP2D sendiri, diantaranya seperti kesadaran wajib pajak mengenai pajak masih kurang. Lalu bagaimana solusinya menurut bapak?

I : Menurut saya bisa melakukan penyiaran terkait pajak di radio. Siapa saja bisa mendengarkan. Hal ini perlu dilakukan karena peran pajak yang cukup

penting dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai warga negara yang baik berkewajiban membayar pajak.



Lampiran 5

Tanggal Wawancara : 28 Februari 2018

Narasumber : Bapak CHA

Jabatan : Kasubid Pengendalian Dan Pelaporan Pendapatan

S : Bagaimana perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, pak?

C : Perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahun meningkat, karena memang ditarget oleh Pemda harus ada peningkatan. Rata-rata peningkatannya mencapai 10-20% per tahun. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Dari 11 pajak yang dikelola BP2D, pajak bumi dan bangunan (PBB), BPHTB, PPJU yang berkontribusi besar kemudian diikuti dengan pajak hotel dan pajak restoran, dll.

S : Bagaimana kriteria hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak?

C : Minimal mempunyai omzet 1.000.000 per bulan menurut perbub lama, sedangkan menurut perbub baru minimal omzet 5.000.000 per bulan.

S : Bagaimana sistem pemungutan pajak di Kabupaten Tegal, pak?

C : Ada 2, secara office assesment dan self assessment. Kalau office assesment itu penetapan dari dinas. Dinas melakukan survey pada objek pajak. Sedangkan self assessment, para wajib pajak menghitung sendiri omzet yang diperoleh, kemudian disetorkan pada BP2D untuk pajak restoran, sedangkan pajak hotel disetorkan melalui bank.

S : Apakah ada kendala dalam melakukan pemungutan, pak?

C : Ya, yang paling sering terjadi itu kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak masih kurang, pajak yang disetorkan belum sesuai peraturan (10%), kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penyuluhan dan jumlah cash register yang tersedia masih kurang.

S : Bagaimana upaya yang dapat dilakukan?

C : Baru tahap melakukan sosialisasi pada wajib pajak, memasang banner mengenai kesadaran pajak.

S : Berapa kali melakukan sosialisasi, pak?

C : Sering. Bahkan tidak harus formal, misalnya pegawai BP2D makan di salah satu rumah makan sekaligus memberikan sosialisasi atau memberikan contoh langsung pada wajib pajak.

S : Setelah melakukan sosialisasi, apakah ada perubahan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya, pak?

C : Ada. Yang awalnya membayar 1.000.000 menjadi 2.000.000 meskipun belum maksimal, belum sesuai tarif yang ditetapkan (10%).

S : Apakah ada batas waktu untuk pembayaran pajak?

C : Ada, tanggal 10 setiap bulannya.

S : Apakah ada verifikasi untuk wajib pajak yang sudah membayar pajaknya?

C : Ya, ada. Tiap bulannya mantri pajak mengecek/mendata objek pajak mana yang sudah/belum membayar pajak lalu melaporkan pada BP2D.

S : Lalu untuk hotel dan restoran yang baru, apakah wajib lapor untuk menjadi wajib pajak, pak?

C : Ya, harus. BP2D sudah bersinergi dengan kantor perijinan terpadu. Setiap ada yang mendirikan usaha baru, wajib mempunyai NPWPD.

S : Bagaimana dengan taman wisata air panas guci yang menjadi icon kabupaten tegal, apakah berpengaruh terhadap PAD?

C : Ya jelas. Kabupaten Tegal memiliki keistimewaan dan keunggulan tersendiri. Letaknya sangat strategis berada di pusat lalu lintas perekonomian di pulau jawa atau jalur pantura. Dengan adanya wisata air panas guci yang menjadi icon Kabupaten Tegal itu sangat berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tegal, karena setiap akhir pekan selalu ramai pengunjung, terlebih kalau musim liburan banyak pengunjung luar kota yang menginap disana sampai semua tempat penginapan full, yang nantinya bisa meningkatkan pajak hotel. Dan selain menikmati wisata air panas, disana juga bisa wisata berkuda, permainan anak-anak, dan tersedia oleh-oleh.

S : Bagaimana dengan kulinernya, pak?

C : Untuk kuliner jangan ditanya ya. Mayoritas masyarakat Tegal suka makan/berkuliner. Tetapi tidak hanya masyarakat tegal saja, banyak pengunjung dari luar kota yang singgah di Tegal untuk sekedar berkuliner. Dari mulai sate kambing yang menurut orang luar kota enak sekali, soto taicho dll.

Lampiran 6

Tanggal Wawancara : 28 Februari 2018

Narasumber : Bapak IK

Jabatan : Kasubid Penagihan dan Keberatan

S : Bagaimana perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya?

I : Perkembangan PAD Kabupaten Tegal tiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017 target pajak daerah yang dikelola BP2D khususnya untuk 11 pajak kurang lebih 78 M. Untuk tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tajam, berkisar di angka 96 M. Dari 11 pajak yang dikelola Kabupaten Tegal, pajak penerangan jalan umum yang berkontribusi besar.

S : Bagaimana kriteria hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Tegal?

I : Kriteria hotel meliputi hotel berbintang, non bintang, villa dll. Untuk restoran dikategorikan menjadi rumah makan, catering, warung makan dll. Hotel dan restoran baru yang sudah berdiri kurang lebih 3 bulan langsung di daftarkan menjadi wajib pajak.

S : Bagaimana dengan sistem pemungutan pajaknya, pak?

I : Pemungutannya secara self assessment, yaitu wajib pajak datang ke BP2D lalu diberikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sebagai sarana untuk menerbitkan surat setoran pajak daerah.

S : Apakah ada kendala dalam melakukan pemungutan pajak

I : Banyak. Misalnya warung makan tradisional, masih beranggapan pemungutan pajak berasal dari omzet yang di dapat dan pemungutan pajaknya secara self assessment, kurangnya pemahaman akan pajak, jumlah cash register yang tersedia masih kurang sehingga perhitungan pajak kurang valid dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan, dan kekhawataran wajib pajak terhadap turunnya laba.

S : Mengapa jumlah cash register masih kurang pak?

I : Karena belum semua wajib pajak menerima cash register, baru beberapa wajib pajak saja.

S : Apakah wajib pajak yang sudah menerima cash register sudah menggunakannya pak?

I : Belum semua yang menerima cash register menggunakannya dengan baik. Digunakannya pada waktu-waktu tertentu saja.

S : Apakah penerima tapping box seperti itu juga pak?

I : Ya sama saja, belum semua penerima tapping box menggunakannya dengan baik

S : Mengapa seperti itu pak?

I : karena kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba

S : Bagaimana upaya yang dilakukan, pak?

I : Sering mengadakan sosialisasi yang kaitannya untuk menyadarkan para wajib pajak supaya taat pada aturan yang telah ditetapkan, karena bagaimanapun uang hasil pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan dan bakal dirasakan sendiri oleh masyarakat dalam jangka panjang.

S : Barapa kali melakukan sosialisasi?

I : Tahun sebelumnya 2x, karena terbatas dengan anggaran. Jadi tahun kemarin pembinaan pajak hotel dan restoran bersamaan dengan pajak minerba.

S : Setelah melakukan sosialisasi apakah ada perubahan bagi wajib pajak?

I : Ada. Hampir semua wajib pajak menyetor pajak dalam jumlah yang besar

S : Pengenaan pajak untuk hotel dan restoran itu yang seperti apa pak?

I : Sejak peraturan daerah berubah, pengenaan pajak restoran sebesar 5 juta.

S : Apakah ada verifikasi untuk wajib pajak yang telah membayar pajaknya?

I : Ada, di lihat di bendahara penerimaan secara online.

S : Apakah ada sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar?

I : Sebetulnya ada, sanksinya menutup tempat usaha tetapi sejauh ini masih berupaya pendekatan kekeluargaan.

S : Untuk hotel dan restoran yang baru, apakah wajib lapor untuk menjadi wajib pajak, pak?

I : Wajib lapor. Kalau dari wajib pajaknya belum lapor maka pihak BP2D yang akan mendatangi.

S : Penerimaan pajak hotel dan restoran bagaimana pak?


I : Pajak hotel targetnya 2M tapi realisasinya 1,3M. Sama halnya dengan PBB yang mana targetnya 28M, realisasinya 25M jadi belum maksimal gitu. Dan juga wajib pajak menganggap pajak sebagai beban.

S : Kalau di lihat dari sisi kuliner dan wisata yang khas dari Kabupaten Tegal, apakah berpengaruh terhadap PAD?

I : Ya. Letaknya kan strategis berada di pusat jalur lalu lintas pulau jawa (jalur pantura). Selama ini orang hanya mengenal Tegal sebagai tempat transit saja karena letaknya di jalur pantai utara (jalur pantura), padahal ada potensi unggulan di Kabupaten Tegal yaitu wisata air panas guci. Wisatawan lokal maupun luar kota dapat berkunjung kesana. Setiap akhir pekan selalu ramai, apalagi musim liburan banyak pengunjung yang mayoritas berasal dari luar kota datang kesana, sampai menginap beberapa hari. Dengan begitu di harapkan ada peningkatan pajak hotel. Sampai sekarang wisata air panas guci terus ditingkatkan oleh pemerintah, yang nantinya bisa meningkatkan PAD.

S : Lalu bagaimana dengan kulinernya pak?

I : Sama saja seperti wisata, ramai pengunjung setiap hari. Baik pengunjung dalam maupun luar kota menikmati makanan khas tegal, seperti sate kambing, soto taicho dll. Kalau ramai pengunjung, bisa diharapkan pembayaran pajaknya meningkat.



Lampiran 7

Tanggal Wawancara : 28 Februari 2018

Narasumber : Bapak YA

Jabatan : Kabid Penagihan dan Keberatan

S : Bagaimana perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, pak?

Y : PAD Kabupaten Tegal setiap tahun kalau untuk pajak daerah yang dikelola BP2D semakin meningkat. Gambaran peningkatan yang signifikan pada tahun 2017, ditetapkan target 87 M tetapi realisasinya mencapai 96%. Khusus untuk pajak daerah tahun 2017 ada pelampauan target 111% dari tahun sebelumnya.

S : Bagaimana kriteria hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Tegal?

Y : Untuk hotel yaitu semua jasa pelayanan/penginapan termasuk kriteria pajak hotel, seperti villa, guest house, rumah kos yang kamarnya lebih dari 10, dll. Sedangkan restoran meliputi rumah makan, catering, warung makan, restoran, dll yang sifatnya stabil. Untuk rumah makan atau warung makan yang sifatnya trend/musiman, nantinya dilihat trendnya seperti apa, kalau lebih dari 6 bulan stabil maka ditetapkan sebagai wajib pajak.

S : Bagaimana sistem pemungutan pajaknya. pak?

Y : Secara self assessment, yaitu wajib pajak melaporkan, menyetorkan sendiri omzet penjualan yang diperoleh. Tetapi belum semua wajib pajak melaksanakan pajak secara self assessment. Tahun ini mencoba mendorong, membangun kesadaran bahwa pajak hotel dan restoran itu pajak yang dipungut oleh rumah makan/hotel dan yang dikenakan adalah konsumen.

S : Apakah terdapat kendala dalam melakukan pemungutan pajak?

Y : Ya jelas. Yang paling sering terjadi yaitu penolakan para wajib pajak pada ketentuan pajak (10%), karena kurangnya sosialisasi akhirnya para wajib pajak tidak tahu kalau ada ketentuan pajak tersebut. Kalaupun mau membayar hanya 50.000-100.000 saja. kemudian keterbatasan anggaran untuk memasang banner, reklame dan sejenisnya, belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer kasir. Hal ini menyebabkan perhitungan pajaknya kurang valid.

S : Apakah ada sanksi bagi wajib pajak telat dalam pembayaran, pak?

Y : Yang bersifat administratif, seperti denda bunga 1 bulan 2%.

S : Untuk pajak hotel dan restoran sendiri bagaimana perubahannya pak?

Y : Pajak hotel perubahannya cenderung fluktuatif. Di tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yang memuaskan. Sedangkan pajak restoran hampir sama seperti pajak hotel, dimana perubahannya fluktuatif. Tetapi di tahun 2017 penurunannya cukup menjadi perhatian.


S : Peningkatan yang memuaskan karena faktor apa?

Y : Faktor yang berpengaruh karena adanya tax amnesty.

S : Bagaimana upaya yang dilakukan, pak?

Y : Kalau hotel relative kesadarannya sudah meningkat. Sedangkan restoran, melakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran, memberikan memperkenalkan tapping box.

S : Apakah tapping box tersebut diberikan kepada semua wajib pajak?

Y : Belum semua wajib pajak menerima tapping box, hanya kriteria-kriteria tertentu saja. Nanti dipinjamkan oleh BP2D. 

S : Apakah ada batas waktu untuk peminjamannya pak?

Y : Ya sampai sepanjang usahanya masih berjalan dan aktif membayar pajak

S : Apakah alat tersebut bisa diterima wajib pajak?

Y : Para wajib ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju.

S : Maksud dari tapping box bagaimana pak?

Y : Tapping box itu merekam transaksi secara online. Transaksi yang dilakukan, otomatis tersambung ke tapping box tersebut.

S : Kenapa tapping box belum diterima wajib pajak padahal sudah diperkenalkan?

Y : Ya karena belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer kasir.

S : Apakah ada verifikasi untuk wajib pajak yang sudah membayar pajaknya?

Y : Ada.

S : Untuk hotel dan restoran baru, apakah wajib lapor untuk menjadi wajib pajak?

Y : Hotel dan restoran baru masih pada pendataan, kesepakatan, kemudian diterbitkan NPWPD

S : Penerimaan pajak hotel dan restoran bagaimana pak?

Y : Pengusaha/ para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban yang memotong omzet. Penerimaan tahun 2017 target pajak restoran kurang lebih 2M tapi realisasinya 1,3M. PBB juga begitu, targetnya kurang lebih 28M, realisasinya 25M. BP2D masih terus melakukan upaya agar penerimaan semua pajak maksimal.

S : Untuk kendala yang dihadapi oleh BP2D sendiri salah satunya kesadaran wajib pajak masih kurang mengenai pajak, menurut bapak bagaimana perbaikan yang bisa dilakukan?

Y : Kalau menurut saya, bisa melakukan seperti pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak, sosialisasi yang melibatkan komponen masyarakat.

Lampiran 8

Tanggal Wawancara : 5 Maret 2018

Narasumber : Bapak JKT

Jabatan : Kabid Penetapan dan Pendataan

S : Bagaimana perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, pak?

J : PAD Kabupaten Tegal secara keseluruhan tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, baik target maupun realisasi. Bisa dilihat di laporan keuangan atau APBD. Kontribusi terbesar terhadap pajak di dapat dari pajak penerangan jalan umum, PBB, BPHTB, pajak hotel dan restoran, dan diikuti pajak lainnya.

S : Bagaimana kriteria hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Tegal?

J : Kriteria hotel yaitu ada hotel berbintang, hotel tidak berbintang, dan lossmen. Penetapan untuk hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang, para pemilik hotel sudah mempunyai kriteria tersendiri. Untuk rumah penginapan/rumah kos belum terdata, walaupun sebenarnya rumah kos manakala lebih dari 10 kamar bisa dikenakan pajak hotel. Kriteria restoran itu ada rumah makan, restoran, catering, warung makan. Untuk penggolongannya tergantung dari luas bangunan, pelayanan, dan jumlah meja kursi

S : Bagaimana sistem pemungutan pajaknya, pak?

J : Sistemnya menggunakan self assesmeent, yaitu wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajaknya kemudian melaporkan ke BP2D.

S : Apakah terdapat kendala dalam melakukan pemungutan pajak?

J : Ya. Yang pertama kendaala alamiah, yaitu bahwa semua orang enggan membayar pajak, sehingga harus ada sanksi ketika tidak membayar pajak karena pajak itu adalah kewajiban. Kedua, kesadaran wajib pajak masih kurang di dalam kepatuhan pembayaran pajak. Disamping itu, kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan penyuluhan. Karena semua pegawai mempunyai kesibukan, belum lagi kalau pertengahan tahun ada spt.

S : Lalu sanksi yang diberikan seperti apa, pak?

J : Sanksi yang di atur dalam regulasi perundang-undangan berupa denda ketika pembayaran pajaknya terlambat atau bahkan tidak membayar. Sanksi secara pidana tidak ada. Untuk pembayaran pajak karena sanksi yang diberikan begitu lemah, sehingga banyak yang mengabaikan. Oleh karena itu, petugas pajak harus giat ketika melakukan penagihan, pendataan, dsb.

S : Untuk denda, apakah ada peraturannya pak?

J : Ada, sudah ada di dalam perbup, undang-undang perpajakan. Terkadang masih belum diterapkan denda. Bayar pokok pajaknya saja kesulitan apalagi membayar denda. Yang dendanya selalu ikut karena sudah otomatis masuk ke dalam sistem pembayaran itu pajak PBB. Pajak PBB kalau telat 1 bulan dikenakan denda 2 %.

S : Berapa jumlah dendanya pak?

J : Untuk pajak hotel dan restoran 2%.

S : Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan, pak?

J : Upaya yang pertama pendataan, ketika semua wajib pajak sudah di data sesuai dengan keadaan lapangan kemudian meningkat pada pemberlakuan pajak restoran secara self assessment, yaitu wajib pajak menghitung omzetnya per hari x 1 bulan kemudian pajaknya 10% dari omzet bruto. Yang kedua penetapan, ketika wajib pajak tidak bisa melakukan self assessment, maka ditetapkan oleh BP2D. Supaya pajaknya meningkat, strategi pertama sosialisasi kemudian mewajibkan rumah makan, hotel dll untuk self assessment atas pajak restoran dan pajak hotel yaitu dengan memberikan cash register, dan pemasangan taping box untuk mencatat transaksi harian. Jika sudah menggunakan cash register, artinya pajak yang muncul dalam nota pembelian itu yang membayar adalah konsumen. Kedua, perlu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membebankan pajaknya pada konsumen. Di samping itu, ada juga pemberian box untuk tempat memasukkan pajak restoran. Box digunakan ketika pembayarannya menggunakan nota, baik dibebankan ke konsumen maupun tidak, dari tagihan nota tersebut 10% nya di masukan ke dalam box sebagai pajak restoran. Untuk hotel yang berbintang sudah menggunakan self assessment.

S : Dengan adanya cash register apakah wajib pada menyetujui nya?

J : Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Tetapi secara bertahap, wajib pajak harus menggunakan cash register agar mempermudah pencatatan transaksi, dan perhitungan pajaknya lebih valid.

S : Saya sempat berkunjung ke beberapa rumah makan yang saya anggap bisa dikenakan pajak restoran, dari rumah makan yang saya kunjungi masih ada yang belum punya cash register. Padahal cash register sifatnya wajib, apakah mereka menolak?

J : Mereka tidak menolak, hanya saja belum semua wajib pajak menerima cash register.

S : Apakah ada verifikasi untuk wajib pajak yang sudah membayar?

J : Ada, kan ada laporan bulanan. Dari laporan bulanan dilakukan monitoring.

S : Untuk hotel dan restoran yang baru, apakah wajib lapor untuk menjadi wajib pajak, pak?

J : Ketentuannya seperti itu. Tetapi kenyataannya BP2D yang mendatangi objek pajak baru untuk pendataan kemudian penetapan pajaknya.

S : Dalam penerimaan pajak daerah, pajak apa yang memiliki penerimaan paling besar? Lalu bagaimana dengan penerimaan pajak yang paling rendah pak?

J : Penerimaan pajak yang paling besar yaitu pajak penerangan jalan, yang paling rendah pajak sarang burung walet. Pada tahun 2017 pajak penerangan jalan

berjumlah kurang lebih 32M, pajak sarang burung walet kurang lebih berjumlah 1 juta.

S : Untuk pajak hotel dan restoran sendiri bagaimana pak penerimaannya?

J : Pajak hotel sendiri targetnya kurang lebih 2M tetapi realisasinya 1,3M.

Begitu juga dengan PBB, targetnya kurang lebih 28M, realisasinya 25M.

Penerimaan pajaknya masih belum maksimal. Dan para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban.

S : Untuk kendala yang dihadapi oleh BP2D sendiri. Menurut bapak bagaimana solusinya?

J : Kalau menurut saya, memberikan insentif baik dalam bentuk piagam penghargaan atau dalam bentuk uang pembinaan kepada wajib pajak yang taat dan tepat waktu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak atau memberikan motivasi kepada wajib pajak agar tepat membayar pajak. Kemudian secara periodik dilakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha. Dalam hal ini, kepala daerah (bupati) menghimbau langsung kepada pengusaha untuk membayar pajak tepat waktu yang nantinya digunakan untuk pembangunan. Dan pihak BP2D disarankan untuk mengajukan usulan kepada tim anggaran Pemda untuk mendapatkan pendanaan yang lebih untuk pemasangan papan reklame untuk banner.

Lampiran 9

Tanggal Wawancara : 5 Maret 2018

Narasumber : Bapak BR

Jabatan : Kasubid Keberatan

S : Bagaimana perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, pak?

B : PAD Kabupaten Tegal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatannya sekitar 15%-20%. Dari 4 sumber PAD, pajak daerah penyumbang PAD yang cukup besar. Dimana pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Tegal ada 11 jenis yang diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan nantinya digunakan untuk kegiatan pemerintah.

S : Bagaimana kriteria untuk hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak?

B : Yang memiliki omzet lebih dari 5.000.000 per bulan itu diberlakukan wajib pajak.

S : Bagaimana sistem pemungutan pajaknya, pak?

B : Secara self assessment, yaitu wajib pajak menghitung sendiri atas omzet yang diperoleh dikali 10% kemudian disetorkan pada BP2D.

S : Apakah ada kendala dalam melakukan pemungutan pajak?

B : Ada. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pajak sehingga pelaporan omzet secara self assessment kurang optimal, jumlah cash register yang tersedia masih kurang.

S : Bagaimana upaya yang dapat dilakukan, pak?

B : Memberikan sosialisasi dan memberikan fasilitas berupa alat seperti cash register dan tapping box.

S : Apakah ada denda jika telat lapor?


B : Ada, dendanya 2%.

S : Apakah ada verifikasi untuk wajib pajak yang sudah membayar pajak?

B : Ada. Bisa dicek melalui online

S : Untuk hotel dan restoran yang baru, apakah wajib lapor ke BP2D untuk menjadi wajib pajak?

B : Harusnya seperti itu. Tetapi terkadang BP2D yang aktif mendata hotel dan restoran baru.




Lampiran 10 Framework Matrik Wawancara

	Memberikan penyuluhan masyarakat desa	Mayoritas masih menganggap pajak sebagai beban	Kesadaran mengenai pajak masih kurang	Melakukan sosialisasi lewat radio
Ibu Tri Aryati Pujihastuti	Sejauh ini masih memberikan sosialisasi dengan bekerjasama dengan desa. Jadi kegiatannya mengunjungi desa untuk memberikan penyuluhan untuk menyadarkan para wajib pajak supaya taat pada peraturan.	<p>Untuk restoran belum semuanya wajib pajak sadar akan pajak, pihak BP2D harus memberikan pengertian terlebih dahulu mengenai pajak yang dipungut itu bukan dari penjual melainkan dari konsumen.</p> <p>Sejauh ini masih memberikan sosialisasi dengan bekerjasama dengan desa. Jadi kegiatannya mengunjungi desa untuk memberikan penyuluhan untuk menyadarkan para wajib pajak supaya taat pada peraturan.</p>	Untuk restoran belum semuanya wajib pajak sadar akan pajak, pihak BP2D harus memberikan pengertian terlebih dahulu mengenai pajak yang dipungut itu bukan dari penjual melainkan dari konsumen.	Untuk restoran belum semuanya wajib pajak sadar akan pajak, pihak BP2D harus memberikan pengertian terlebih dahulu mengenai pajak yang dipungut itu bukan dari penjual melainkan dari konsumen.

	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Memberikan alat perhitungan pajak	Mayoritas masih menganggap pajak sebagai beban
Bapak Bambang Rijanto	Memberikan sosialisasi dan memberikan fasilitas berupa alat seperti cash register dan tapping box	Memberikan sosialisasi dan memberikan fasilitas berupa alat seperti cash register dan tapping box. 	Memberikan sosialisasi dan memberikan fasilitas berupa alat seperti cash register dan tapping box.	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pajak sehingga pelaporan omzet secara self assessment kurang optimal


	Kesadaran mengenai pajak masih kurang	Melakukan sosialisasi lewat radio		
Bapak Bambang Rijanto	Kurangya kesadaran masyarakat mengenai pajak sehingga pelaporan omzet secara self assessment kurang optimal,	Kurangya kesadaran masyarakat mengenai pajak sehingga pelaporan omzet secara self assessment kurang optimal		



	Wisata	Kuliner	Belum semua wajib pajak menerima cash register	Mayoritas masih menganggap pajak sebagai beban
Bapak Cahyo Affandi	Kabupaten Tegal memiliki keistimewaan dan keunggulan tersendiri. Letaknya sangat strategis berada di pusat lalu lintas perekonomian di pulau Jawa atau jalur pantura. Dengan adanya wisata air panas guci yang menjadi icon Kabupaten Tegal itu sangat berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tegal, karena setiap akhir pekan selalu ramai pengunjung, terlebih kalau musim liburan banyak pengunjung luar kota yang menginap disana sampai semua tempat penginapan full, yang nantinya bisa meningkatkan pajak hotel	Mayoritas masyarakat Tegal suka makan/berkuliner. Tetapi tidak hanya masyarakat tegal saja, banyak pengunjung dari luar kota yang singgah di Tegal untuk sekedar berkuliner 	Dan jumlah cash register yang tersedia masih kurang.	Yang paling sering terjadi itu kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak masih kurang Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penyuluhan

	Jumlah cash register yang tersedia masih kurang	Kesadaran mengenai pajak masih kurang	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi	Melakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha	Melakukan sosialisasi lewat radio
Bapak Cahyo Affandi	Dan jumlah cash register yang tersedia masih kurang.	Yang paling sering terjadi itu kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak masih kurang	Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penyuluhan	Dan jumlah cash register yang tersedia masih kurang.	Yang paling sering terjadi itu kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak masih kurang Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penyuluhan

	Gambaran Umum PAD Kabupaten Tegal	Pajak Hotel	Wisata	Pajak Restoran
Bapak Iman Kusnana	Perkembangan PAD Kabupaten Tegal tiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017 target pajak daerah yang dikelola BP2D khususnya untuk 11 pajak kurang lebih 78 M. Untuk tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tajam, berkisar di angka 96 M. Dari 11 pajak yang dikelola Kabupaten Tegal, pajak penerangan jalan umum yang berkontribusi besar.	Sering mengadakan sosialisasi yang kaitannya untuk menyadarkan para wajib pajak supaya taat pada aturan yang telah ditetapkan, karena bagaimanapun uang hasil pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan dan bakal dirasakan sendiri oleh masyarakat dalam jangka panjang.	Selama ini orang hanya mengenal Tegal sebagai tempat transit saja karena letaknya di jalur pantai utara (jalur pantura), padahal ada potensi unggulan di Kabupaten Tegal yaitu wisata air panas guci. Wisatawan lokal maupun luar kota dapat berkunjung kesana. Setiap akhir pekan selalu ramai, apalagi musim liburan banyak pengunjung yang mayoritas berasal dari luar kota datang kesana, sampai menginap beberapa hari. Dengan begitu di harapkan ada peningkatan pajak hotel. Sampai sekarang wisata air panas guci terus ditingkatkan oleh pemerintah, yang nantinya bisa meningkatkan PAD.	Sering mengadakan sosialisasi yang kaitannya untuk menyadarkan para wajib pajak supaya taat pada aturan yang telah ditetapkan, karena bagaimanapun uang hasil pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan dan bakal dirasakan sendiri oleh masyarakat dalam jangka panjang.

	Kuliner	Melakukan sosialisasi	Cash Register	Tapping box
Bapak Iman Kusnana	<p>Sama saja seperti wisata, ramai pengunjung setiap hari. Baik pengunjung dalam maupun luar kota menikmati makanan khas tegal</p> <p>Kalau ramai pengunjung, bisa diharapkan pembayaran pajaknya meningkat.</p>	<p>Sering mengadakan sosialisasi yang kaitannya untuk menyadarkan para wajib pajak supaya taat pada aturan yang telah ditetapkan, karena bagaimanapun uang hasil pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan dan bakal dirasakan sendiri oleh masyarakat dalam jangka panjang.</p> 	<p>Karena belum semua wajib pajak menerima cash register, baru beberapa wajib pajak saja.</p> <p>Belum semua yang menerima cash register menggunakannya dengan baik. Digunakannya pada waktu-waktu tertentu saja</p>	<p>Ya sama saja, belum semua penerima tapping box menggunakannya dengan baik</p>

	Kekurangan dalam upaya meningkatkan pajak hotel dan restoran	Belum semua penerima cash register menggunakannya dengan baik	Belum semua penerima tapping box menggunakannya dengan baik	Belum semua wajib pajak menerima cash register
Bapak Iman Kusnana	Pajak hotel targetnya 2M tapi realisasinya 1,3M. Sama halnya dengan PBB yang mana targetnya 28M, realisasinya 25M jadi belum maksimal gitu. Dan juga wajib pajak menganggap pajak sebagai beban.	<p>Belum semua yang menerima cash register menggunakannya dengan baik. Digunakannya pada waktu-waktu tertentu saja.</p> <p>karena kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba dan berkurangnya para konsumen</p> 	<p>Ya sama saja, belum semua penerima tapping box menggunakannya dengan baik</p> <p>Karena kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba dan berkurangnya para konsumen</p>	<p>Jumlah cash register yang tersedia masih kurang sehingga perhitungan pajak kurang valid dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan</p> <p>Karena belum semua wajib pajak menerima cash register, baru beberapa wajib pajak saja.</p>

	Kendala yang dihadapi BP2D	Jumlah cash register yang tersedia masih kurang	kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba	Melakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha
Bapak Iman Kusnana	Misalnya warung makan tradisional, masih beranggapan pemungutan pajak berasal dari omzet yang di dapat dan pemungutan pajaknya secara self assessment	<p>Jumlah cash register yang tersedia masih kurang sehingga perhitungan pajak kurang valid dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan</p> <p>Karena belum semua wajib pajak menerima cash register, baru beberapa wajib pajak saja</p> 	<p>Belum semua yang menerima cash register menggunakannya dengan baik. Digunakannya pada waktu-waktu tertentu saja.</p> <p>Ya sama saja, belum semua penerima tapping box menggunakannya dengan baik</p> <p>Karena kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba dan berkurangnya para konsumen</p>	<p>Jumlah cash register yang tersedia masih kurang sehingga perhitungan pajak kurang valid dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan</p> <p>Karena kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba</p>

	Gambaran Umum PAD Kabupaten Tegal	Pemasangan Banner	Pemasangan banner kurang merata	Pemasangan banner kurang strategis
Bapak Indriyanto	<p>Perkembangan PAD Kabupaten Tegal setiap tahun meningkat, karena memang ditarget oleh Pemda harus ada peningkatan. Rata-rata peningkatannya mencapai 10-20% per tahun. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Dari 11 pajak yang dikelola BP2D, pajak bumi dan bangunan (PBB), BPHTB, PPJU yang berkontribusi besar kemudian diikuti dengan pajak hotel dan pajak restoran, dll.</p>	<p>Memasang banner mengenai kesadaran pajak di sejumlah tempat</p> <p>Di titi-titik tertentu tersebut juga belum dipasang banner semua alhasil pemasangan bannernya kurang merata</p> <p>Dan pemasangan banner kurang banyak dan strategis.</p>	<p>Memasang banner mengenai kesadaran pajak di sejumlah tempat</p> <p>Di titi-titik tertentu tersebut juga belum dipasang banner semua alhasil pemasangan bannernya kurang merata</p>	<p>Memasang banner mengenai kesadaran pajak di sejumlah tempat</p> <p>Dan pemasangan banner kurang banyak dan strategis.</p>

	Kesadaran mengenai pajak masih kurang	Keterbatasan anggaran untuk memasang banner	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi	Melakukan sosialisasi lewat radio
Bapak Indriyanto	Bisa melakukan sosialisasi terkait pajak di radio. Bisa di dengar oleh siapa saja. Hal ini perlu dilakukan karena peran pajak yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai warga negara yang baik berkewajiban membayar pajak	Di titi-titik tertentu tersebut juga belum dipasang banner semua alhasil pemasangan bannernya kurang merata Dan pemasangan banner kurang banyak dan strategis.	Bisa melakukan sosialisasi terkait pajak di radio. Bisa di dengar oleh siapa saja. Hal ini perlu dilakukan karena peran pajak yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai warga negara yang baik berkewajiban membayar pajak.	Bisa melakukan sosialisasi terkait pajak di radio. Bisa di dengar oleh siapa saja. Hal ini perlu dilakukan karena peran pajak yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai warga negara yang baik berkewajiban membayar pajak.


	Gambaran Umum PAD Kabupaten Tegal	Upaya yang dilakukan BP2D dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran	Memberikan penyuluhan masyarakat desa	Cash Register
Bapak Joko Tri Mulyanto	PAD Kabupaten Tegal secara keseluruhan tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, baik target maupun realisasi. Bisa dilihat di laporan keuangan atau APBD. Kontribusi terbesar terhadap pajak di dapat dari pajak penerangan jalan umum, PBB, BPHTB, pajak hotel dan restoran, dan diikuti pajak lainnya	Upaya yang pertama pendataan, ketika semua wajib pajak sudah di data sesuai dengan keadaan lapangan kemudian meningkat pada pemberlakuan pajak restoran secara self assessment, yaitu wajib pajak menghitung omzetnya per hari x 1 bulan kemudian pajaknya 10% dari omzet bruto. Yang kedua penetapan, ketika wajib pajak tidak bisa melakukan self assessment, maka ditetapkan oleh BP2D	Dan para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban	<p>mewajibkan rumah makan, hotel dll untuk self assessment atas pajak restoran dan pajak hotel yaitu dengan memberikan cash register</p> <p>Jika sudah menggunakan cash register, artinya pajak yang muncul dalam nota pembelian itu yang membayar adalah konsumen</p> <p>wajib pajak harus menggunakan cash register agar mempermudah pencatatan transaksi, dan perhitungan pajaknya lebih valid</p> <p>Mereka tidak menolak, hanya saja belum semua wajib pajak menerima cash register.</p>

	Belum semua penerima cash register menggunakannya dengan baik	Belum semua wajib pajak menerima cash register	Mayoritas masih menganggap pajak sebagai beban	Belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer untuk kasir
Bapak Joko Tri Mulyanto	<p>Mewajibkan rumah makan, hotel dll untuk self assessment atas pajak restoran dan pajak hotel yaitu dengan memberikan cash register</p> <p>Jika sudah menggunakan cash register, artinya pajak yang muncul dalam nota pembelian itu yang membayar adalah konsumen</p> <p>Wajib pajak harus menggunakan cash register agar mempermudah pencatatan transaksi, dan perhitungan pajaknya lebih valid</p>	<p>Mewajibkan rumah makan, hotel dll untuk self assessment atas pajak restoran dan pajak hotel yaitu dengan memberikan cash register</p> <p>Jika sudah menggunakan cash register, artinya pajak yang muncul dalam nota pembelian itu yang membayar adalah konsumen</p> <p>Wajib pajak harus menggunakan cash register agar mempermudah pencatatan transaksi, dan perhitungan pajaknya lebih valid</p> <p>Mereka tidak menolak, hanya saja belum semua wajib pajak menerima cash register.</p>	<p>Kesadaran wajib pajak masih kurang di dalam kepatuhan pembayaran pajak</p> <p>Disamping itu, kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan penyuluhan. Karena semua pegawai mempunyai kesibukan</p> <p>Dan para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban</p>	<p>Kemudian secara periodik dilakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha. Dalam hal ini, kepala daerah (bupati) menghimbau langsung kepada pengusaha untuk membayar pajak tepat waktu yang nantinya digunakan untuk pembangunan.</p>

	Jumlah cash register yang tersedia masih kurang	Kekhawatiran wajib pajak terhadap turunnya laba	Kesadaran mengenai pajak masih kurang	Keterbatasan anggaran untuk memasang banner
Bapak Joko Tri Mulyanto	<p>Mereka tidak menolak, hanya saja belum semua wajib pajak menerima cash register.</p> <p>Kemudian secara periodik dilakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha. Dalam hal ini, kepala daerah (bupati) menghibau langsung kepada pengusaha untuk membayar pajak tepat waktu yang nantinya digunakan untuk pembangunan.</p>	<p>Kemudian secara periodik dilakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha. Dalam hal ini, kepala daerah (bupati) menghibau langsung kepada pengusaha untuk membayar pajak tepat waktu yang nantinya digunakan untuk pembangunan.</p>	<p>Kesadaran wajib pajak masih kurang di dalam kepatuhan pembayaran pajak</p> <p>Dan para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban</p>	<p>Dan pihak BP2D disarankan untuk mengajukan usulan kepada tim anggaran Pemda untuk mendapatkan pendanaan yang lebih untuk pemasangan papan reklame untuk banner.</p>


	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi	Melakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha	Melakukan sosialisasi lewat radio	Memberikan reward kepada wajib pajak yang taat dan tepat waktu	Mengajukan usulan kepada tim anggaran pemda terkait penambahan anggaran untuk pengadaan banner
Bapak Joko Tri Mulyanto	<p>Disamping itu, kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan penyuluhan. Karena semua pegawai mempunyai kesibukan</p> <p>Dan para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban</p>	<p>Kemudian secara periodik dilakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha. Dalam hal ini, kepala daerah (bupati) menghimbau langsung kepada pengusaha untuk membayar pajak tepat waktu yang nantinya digunakan untuk pembangunan.</p>	<p>Kesadaran wajib pajak masih kurang di dalam kepatuhan pembayaran pajak</p> <p>Disamping itu, kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan penyuluhan. Karena semua pegawai mempunyai kesibukan</p>	<p>Memberikan reward baik dalam bentuk piagam penghargaan atau dalam bentuk uang pembinaan kepada wajib pajak yang taat dan tepat waktu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak atau memberikan motivasi kepada wajib pajak agar tepat membayar pajak</p>	<p>Dan pihak BP2D disarankan untuk mengajukan usulan kepada tim anggaran Pemda untuk mendapatkan pendanaan yang lebih untuk pemasangan papan reklame untuk banner.</p>

	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Melakukan sosialisasi	Kendala yang dihadapi BP2D
Bapak Sugeng	BP2D memberikan sosialisasi/penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pajak kepada wajib pajak	BP2D memberikan sosialisasi/penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pajak kepada wajib pajak	BP2D memberikan sosialisasi/penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pajak kepada wajib pajak	Kendalanya, banyak rumah makan atau restoran yang pajaknya tidak sesuai dengan omzet yang di dapat (melaporkan pajaknya terlalu kecil), begitu pula dengan hotel. Tetapi pihak BP2D tetap menerima sekecil apapun pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.



	Gambaran Umum PAD Kabupaten Tegal	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Melakukan sosialisasi
Bapak Yosa Afandi	PAD Kabupaten Tegal setiap tahun kalau untuk pajak daerah yang dikelola BP2D semakin meningkat. Gambaran peningkatan yang signifikan pada tahun 2017, ditetapkan target 87 M tetapi realisasinya mencapai 96%. Khusus untuk pajak daerah tahun 2017 ada pelampauan target 111% dari tahun sebelumnya.	Pajak hotel perubahannya cenderung fluktuatif. Di tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yang memuaskan. Kalau hotel relative kesadarannya sudah meningkat. Sedangkan restoran, melakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran	Sedangkan pajak restoran hampir sama seperti pajak hotel, dimana perubahannya fluktuatif. Kalau hotel relative kesadarannya sudah meningkat. Sedangkan restoran, melakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran	Pajak hotel perubahannya cenderung fluktuatif. Di tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yang memuaskan. Sedangkan pajak restoran hampir sama seperti pajak hotel, dimana perubahannya fluktuatif. Kalau hotel relative kesadarannya sudah meningkat. Sedangkan restoran, melakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran

	Memberikan penyuluhan masyarakat desa	Memberikan alat perhitungan pajak	Tapping box	Belum semua penerima tapping box menggunakannya dengan baik
Bapak Yosa Afandi	Pengusaha/ para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban yang memotong omzet	<p>Pajak hotel perubahannya cenderung fluktuatif. Di tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yang memuaskan.</p> <p>Sedangkan pajak restoran hampir sama seperti pajak hotel, dimana perubahannya fluktuatif.</p>	<p>Belum semua wajib pajak menerima tapping box, hanya kriteria-kriteria tertentu saja. Nanti dipinjamkan oleh BP2D</p> <p>Tapping box itu merekam transaksi secara online. Transaksi yang dilakukan, otomatis tersambung ke tapping box tersebut.</p>	Tapping box itu merekam transaksi secara online. Transaksi yang dilakukan, otomatis tersambung ke tapping box tersebut.

	Belum semua wajib pajak menerima tapping box	Mayoritas masih menganggap pajak sebagai beban	Pemasangan banner kurang merata	Pemasangan banner kurang strategis
Bapak Yosa Afandi	<p>Belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer kasir. Hal ini menyebabkan perhitungan pajaknya kurang valid.</p> <p>Belum semua wajib pajak menerima tapping box, hanya kriteria-kriteria tertentu saja. Nanti dipinjamkan oleh BP2D.</p> <p>Tapping box itu merekam transaksi secara online. Transaksi yang dilakukan, otomatis tersambung ke tapping box tersebut.</p>	<p>Pengusaha/ para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban yang memotong omzet</p> 	Kemudian keterbatasan anggaran untuk memasang banner, reklame dan sejenisnya	Kemudian keterbatasan anggaran untuk memasang banner, reklame dan sejenisnya

	Kendala yang dihadapi BP2D	Belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer untuk kasir	Kesadaran mengenai pajak masih kurang	Keterbatasan anggaran untuk memasang banner
Bapak Yosa Afandi	Ya jelas. Yang paling sering terjadi yaitu penolakan para wajib pajak pada ketentuan pajak (10%), karena kurangnya sosialisasi akhirnya para wajib pajak tidak tahu kalau ada ketentuan pajak tersebut. Kalau mau membayar hanya 50.000-100.000 saja.	Belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer kasir. Hal ini menyebabkan perhitungan pajaknya kurang valid. Belum semua wajib pajak menerima tapping box, hanya kriteria-kriteria tertentu saja. Nanti dipinjamkan oleh BP2D.	Pengusaha/ para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban yang memotong omzet	Kemudian keterbatasan anggaran untuk memasang banner, reklame dan sejenisnya


	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi	Strategi atau perbaikan yang bisa dilakukan BP2D	Melakukan ramah tamah antara kepala daerah dengan pengusaha	Mengajukan usulan kepada tim anggaran pemda terkait penambahan anggaran untuk pengadaan banner
Bapak Yosa Afandi	Pengusaha/ para wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban yang memotong omzet	Bisa melakukan seperti pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak, sosialisasi yang melibatkan komponen masyarakat.	Belum semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan komputer kasir. Hal ini menyebabkan perhitungan pajaknya kurang valid.	Kemudian keterbatasan anggaran untuk memasang banner, reklame dan sejenisnya


Lampiran 11 Framework Matrik Dokumen Pendukung

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Pajak Daerah	Tingkat Kabupaten atau kota
Undang – Undang / Peraturan Pemerintah	<p>Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</p> <p>Dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.</p>	<p>Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:</p> <p>a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan denda pajak;</p>	<p>Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>	<p>Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p>


	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Lain-lain PAD yang sah	Pajak Air Tanah	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Undang – Undang / Peraturan Pemerintah	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.	<p>i. pendapatan denda retribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. pendapatan dari pengembalian; l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.</p> <p>Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud</p> <p>a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; c. jasa giro d. pendapatan bunga; e.tuntutan ganti rugi; f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan</p> <p>komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan</p>	Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

		<p>dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah</p>		
--	--	--	--	--



	Pajak Hiburan	Pajak Hotel	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Parkir
Undang – Undang / Peraturan Pemerintah	Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.	Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Reklame	Pajak Restoran
Undang – Undang / Peraturan Pemerintah	Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.	Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.	Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran



	Tingkat propinsi	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Air Permukaan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Undang – Undang / Peraturan Pemerintah	Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha	Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor

	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Rokok	Retribusi Daerah	
Undang – Undang / Peraturan Pemerintah	Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor	Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah 	Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

